



P U T U S A N

NOMOR : 11/G/2015/ PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (K-SPSI)

DEWAN PIMPINAN CABANG KOTA BATAM,

Berkedudukan di Komplek Bintan Raya Blok B No. 2
Batam Center Kota Batam.-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

SETIA PUTRA TARIGAN, S.T., Kewarganegaraan
Indonesia, Bertempat Tinggal di Bengkong Indah II Blok.

C/05 Kota Batam, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan

Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

(K-SPSI), dan **ANDI JAMALUDIN,** Kewarganegaraan

Indonesia, Bertempat Tinggal di Kampung Durian Kota

Batam, Pekerjaan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI),

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Dewan

Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (K-SPSI) Propinsi Kepulauan Riau Nomor:

Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015



tentang Caretaker Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kota Batam;---

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:-----

PARULIAN S, S.H.,M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum “Parulian &
Associates”, beralamat di Ruko Rafflesia Blok A No.8
Batam Center Kota Batam, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 12 Agustus 2015.-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M e l a w a n :

WALIKOTA BATAM, Berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 1 Batam
Center Kota Batam.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. **DEMI HASFINUL NASUTION, S.H.,M.Si.**, Jabatan
Kepala Bagian Hukum Setdako Batam;-----
2. **SEPTIARNI, S.Pd.,M.H.**, Jabatan Kasubbag Bantuan
Hukum dan Penyuluhan Hukum Setdako Batam;-----
3. **NURUL YUNI, S.H.**, Jabatan Kasubbag Jaringan
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;--
4. **ASRIL, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum Setdako
Batam;-----
5. **AGUS PERDANA, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum
Setdako Batam;-----
6. **IMAN SETIAWAN, S.H.**, Jabatan Kasubbag
Kelembagaan Setdako Batam;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat di



Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No.1 Kota
Batam;-----

Selanjutnya Tergugat juga memberikan Kuasa Khusus
Kepada:-----

Nama : **YUSRON, S.H., M.H.**-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Batam.-

Alamat : Kantor Kejaksaan Negeri Batam,
Jalan Engku Putri Batam Centre.--

Dengan surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-29/HK/IX/2015
tanggal 15 September 2015. Dan selanjutnya Kuasa
tersebut memberikan Kuasa Substitusi Kepada:-----

1. **RIDHO SETIAWAN, S.H. M.H.**-----

2. **POFRIZAL, S.H.**-----

3. **BANI IMMANUEL GINTING, S.H.**-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Kejaksaan Negeri Batam Jalan Engku Putri No. 2
Batam Center, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor:
17/N.10.11/Gtn.2/09/2015, tanggal 21 September 2015;---

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

d a n :

1. **AKSA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Ruko Muka

Paradise Blok I No.03 Kecamatan Batu Aji, Kota Batam,

Pekerjaan Pegawai Swasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT II Intervensi 1;**

2. **BOB ARIFIN BUTAR BUTAR, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia,



Tempat Tinggal di Perumahan Taman Raya Tahap 4 Blok
NT No. 02 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota,
Pekerjaan Pegawai Swasta;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. **EDI WALUYO, S.H.**-----

2. **ARI WALUYO, S.H.** dan-----

3. **ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H., M.H.**-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “EDI WALUYO,
S.H. & REKAN”, di Gedung Karya Indah Furniture Lt. 2
Room 16N, Jalan Ciputat Raya No. 16 Pondok Pinang
Jakarta Selatan 12310;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..**TERGUGAT II Intervensi 2**;

3. **ADNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Gaharu
Lot 224 Blp Muka Kuning Batam, Pekerjaan Pegawai
Swasta;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. **EDI WALUYO, S.H.**-----

2. **ARI WALUYO, S.H.** dan-----

3. **ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H., M.H.**-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “EDI WALUYO,
S.H. & REKAN”, di Gedung Karya Indah Furniture Lt. 2
Room 16N, Jalan Ciputat Raya No. 16 Pondok Pinang
Jakarta Selatan 12310;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..**TERGUGAT II Intervensi 3**;



4. **TENGKU AFKANASRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di
Perumahan GMP I Blok – K No. 14 RT. 03 RW. 03
Tanjung Sengkuang, Batu Ampar Kota Batam, Pekerjaan
Pegawai Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai **..TERGUGAT II Intervensi 4;**

5. **DANIEL, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Ruko
Bukit Sentosa Blok B. No.1 Kel. Mangsang Kecamatan Sei
Beduk Kota Batam, Kepulauan Riau, Pekerjaan Pegawai
Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai **..TERGUGAT II Intervensi 5;**

6. **MUSTOFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Bengkong
Kota Batam, Kepulauan Riau, Pekerjaan Pegawai
Swasta;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:-----
1. **EDI WALUYO, S.H.**-----
2. **ARI WALUYO, S.H.** dan-----
3. **ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H., M.H.**-----
Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “EDI WALUYO,
S.H. & REKAN”, di Gedung Karya Indah Furniture Lt. 2
Room 16N, Jalan Ciputat Raya No. 16 Pondok Pinang
Jakarta Selatan 12310;-----
Selanjutnya disebut sebagai **..TERGUGAT II Intervensi 6;**



Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 11/PEN/2015/PTUN.TPI. tanggal 01 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang: 11/Pen-P.Pers/2015/PTUN.TPI. tanggal 02 September 2015 tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 11/Pen.HS/2015/PTUN.TPI. tanggal 30 September 2015 tentang Hari Dan Tanggal Sidang; -----
4. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 11/G/2015/PTUN-TPI tanggal 8 Oktober 2015 tentang masuknya pihak ketiga atas nama: 1. AKSA, S.H., 2. BOB ARIFIN BUTAR BUTAR, S.T, 3. ADNAN, 4. TENGKU AFKANASRI, 5. DANIEL, S.H. dan 6. MUSTOFA sebagai Para Tergugat II Intervensi;-----
5. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan; -----
6. Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat dan saksi dari Para Tergugat II Intervensi di Persidangan;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini;-----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Agustus 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 28 Agustus 2015, dalam Register Perkara Nomor: 11/G/2015/PTUN-TPI dan telah diperbaiki pada tanggal 30 September 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut: -----

1. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 193/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015 (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa 1**");-----
2. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 194/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015 (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa 2**");-----

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT:-----

1. Bahwa Penggugat adalah organisasi serikat bagi pekerja yang berada diwilayah hukum Batam dengan induk organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan oleh karenanya berhak mewakili pekerja Indonesia yang berada diwilayah hukum Kota Batam berdasarkan ketentuan:-----
 - Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;-----



- Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;-----
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----

2. Bahwa kegiatan operasional Penggugat sebagai wadah bagi pekerja yang berada di wilayah hukum Kota Batam diwakili oleh pengurus yang sah yang diketua oleh **Setia Putra Tarigan, S.T** selaku **Ketua Serikat** dan **Andi Jamaludin** selaku **Sekretaris Serikat**, berdasarkan Keputusan Dewan pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Propinsi Kepulauan Riau Nomor: 243/DPD KSPSI/II/2015, tanggal 7 Februari 2015 jo Nomor: 246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015;-----
3. Bahwa dengan demikian Penggugat sebagai wadah organisasi pekerja di wilayah hukum Kota Batam mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap Tergugat.-----

II. OBJEK SENGKETA DAN DASAR HUKUM GUGATAN:-----

4. Bahwa objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN") yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa:-----
- 4.1 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 193/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015; dan-
- 4.2 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 194/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015.-----



5. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*-----
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo telah memenuhi syarat-syarat suatu keputusan TUN sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:-----
- 6.1 Keputusan TUN objek sengketa perkara a quo dikeluarkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Tergugat selaku Walikota Batam, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".*-----



6.2 Keputusan TUN objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-

6.3 Keputusan TUN objek sengketa adalah bersifat Konkrit, Individual dan Final.-----

Konkrit: Bahwa objek sengketa tidak abstrak dan berwujud yaitu berupa penetapan nama-nama pekerja yang mewakili pekerja menjadi anggota Dewan pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit untuk masa bakti 2015 s.d 2018;-----

Individual: Bahwa keputusan TUN objek sengketa jelas ditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu SPSI SPMI dan SBSI yang merupakan anggota Penggugat;-----

Final: Bahwa dengan adanya Keputusan TUN yang penetapan pekerja menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit yang bukan diusulkan oleh Penggugat menimbulkan akibat hukum Penggugat tidak terwakili dalam Dewan Pengupahan Kota Batam dan pada Lembaga Kerjasama Tripartit.-----

7. Bahwa objek sengketa 1 dan 2 yaitu Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 193/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, adalah tertanggal 1 Juni 2015 serta Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 194/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Lembaga



Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, adalah tertanggal 1 Juni 2015, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2015 masih dalam tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.-----

8. Bahwa dasar hukum pembentukan Dewan Pengupahan Kota Batam sebagaimana tertuang dalam objek sengketa 1 adalah Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;-----
9. Bahwa sedangkan dasar hukum dibentuknya Lembaga Kerjasama Tripartit, sebagaimana tertuang dalam objek sengketa 2 adalah Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;-----
10. Bahwa keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh perguruan tinggi dan pakar, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;-----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan keanggotaan pada Lembaga Kerjasama Tripartit pada objek sengketa 2 adalah unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----



12. Bahwa Penggugat adalah organisasi pekerja yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;-----
13. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka Penggugat berhak untuk mengajukan nama-nama sebagai perwakilan unsur pekerja pada Dewan Pengupahan dan Lembaga kerjasama Tripartit tersebut pada objek sengketa 1 dan 2;-----
14. Bahwa berhubung masa bakti keanggotaan pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit sebelumnya telah habis pada tahun 2015, maka dalam rangka untuk menetapkan keanggotaan yang baru untuk masa bakti 2015 s.d 2018 Tergugat dengan Penggugat telah melakukan rapat-rapat untuk pergantian keanggotan pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit di DISNAKER Kota Batam;-----
15. Bahwa Penggugat telah mengajukan nama-nama kepada Tergugat untuk diangkat mewakili Penggugat pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018, yaitu:-----
Dewan Pengupahan Kota (DPK):-----
- Carlos Hutabarat, S.E. (FSTPD).-----
 - Supendi, S.H. (FSP NIBA SPSI).-----
 - Antonius Nong Arnis (FSP PAR SPSI).-----
- Tripartit:-----
- Setia Putra Tarigan, S.T. (K-SPSI).-----
 - Rosip Hasibuan (FSP TSK SPSI).-----



- Kurniadi (FSP PAR SPSI).-----
16. Bahwa Tergugat tidak menetapkan nama-nama pekerja yang diusulkan Penggugat tersebut menjadi perwakilan pekerja pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit untuk masa bakti 2015 s.d 2018;-----
17. Bahwa yang ditetapkan oleh Tergugat duduk menjadi anggota pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit untuk masa bakti 2015 s.d 2018 dari unsur serikat pekerja adalah nama-nama pekerja yang diusulkan oleh pengurus lama pada Penggugat yang telah habis masa baktinya, yaitu:-----
Dewan Pengupahan Kota Batam:-----
- Aksa, S.H.-----
 - Bob Arifin Butar Butar, S.T.-----
 - Adnan.-----
- LKS Tripartit Kota Batam:-----
- Tengku Afkanasri.-----
 - Daniel.-----
 - Mustofa.-----
18. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menetapkan nama-nama pekerja untuk duduk menjadi anggota pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit dari pengurus lama yang telah habis masa baktinya telah Penggugat peringatkan dengan surat somasi;-----
19. Bahwa atas teguran Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggubris dan atau tidak menghiraukan teguran;-----
20. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh



Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:-----

a. Asas Kepastian Hukum:-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan terbukti sama sekali tidak mengindahkan kedaulatan kepengurusan pada organisasi Penggugat sekalipun telah ditegur oleh Penggugat. Hal ini telah menimbulkan seolah-olah ada dualisme kepengurusan pada organisasi Penggugat;-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:-----

Bahwa asas keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara, dimana Tergugat tidak melaksanakan asas tersebut dengan baik sehingga tidak menciptakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam menjalankan fungsi Negara. Tergugat secara tidak langsung telah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat.-----

c. Asas bertindak Cermat:-----

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusannya karena telah menetapkan nama-nama yang diusulkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan nama-nama menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit untuk masa Bakti 2015 s.d 2018; tidak mempertimbangkan dasar kewenangan yang mengusulkan nama-nama untuk diangkat pada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam;-----



III. PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK SENGKETA:-----

21. Bahwa keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa telah bersifat final dalam rangka keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit untuk masa bakti 2015 s.d 2018.-----
22. Bahwa oleh karena keputusan TUN Tergugat telah bersifat final, maka keputusan TUN Tergugat akan dipakai oleh pejabat-pejabat Tata Usaha Negara dibidang ketenagakerjaan di wilayah hukum Kota Batam sebagai pedoman untuk melakukan perundingan-perundingan dengan nama-nama tersebut dalam objek sengketa dalam menentukan upah minimum dan atau yang menyangkut kesejahteraan pekerja di Kota Batam;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan:-----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:-----
 - Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 193/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015;-----
 - Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 194/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----

- Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 193/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015;-----

Sebatas penetapan nama:-----

- Aksa, S.H.-----
- Bob Arifin Butar Butar, S.T.-----
- Adnan-----

Sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh untuk menjadi anggota pada Dewan Pengupahan Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018, dan-----

- Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 194/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015;-----

Sebatas penetapan nama:-----

- Tengku Afkanasri.-----
- Daniel.-----
- Mustofa.-----

Sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh untuk menjadi anggota LKS Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk:-----

- Mencabut keanggotaan:-----
 - Aksa, S.H.-----
 - Bob Arifin Butar Butar, S.T.-----



- Adnan.-----

Pada Dewan Pengupahan Kota Batam sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, dari Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 193/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015, dan-----

- Mencabut keanggotaan:-----
- Tengku Afkanasri.-----
- Daniel.-----
- Mustofa.-----

Pada Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, dari Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 194/HK/VI/2015. Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk membuat dan menerbitkan:-----
 - Surat Keputusan Walikota Batam Tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bakti 2015-2018;-----
 - Surat Keputusan Walikota Batam Tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bakti 2015-2018;-----

Menetapkan nama yang diusulkan oleh Penggugat untuk duduk sebagai anggota mewakili unsur serikat pekerja/serikat buruh pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan pada Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

Bahwa Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya tanggal 28 Agustus 2015, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban ini:-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*).-----

Bahwa menurut TERGUGAT, PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan sebagai PENGGUGAT, karena PENGGUGAT bukan merupakan pengurus yang sah dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Batam (untuk selanjutnya disebut DPC K-SPSI Kota Batam), sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan/menentukan perwakilan DPC K-SPSI Batam dalam Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015 - 2018 (seterusnya disebut DPK Kota Batam) dan dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015 - 2018 (selanjutnya disebut LKS Tripartit Kota Batam), dan oleh karena itu pula tidak memiliki kedudukan hukum sebagai PENGGUGAT (tidak memiliki legal-standing untuk mengajukan gugatan).-----



Dalil TERGUGAT untuk hal ini adalah karena ditetapkan kedudukan PENGGUGAT adalah Caretaker DPC K-SPSI Kota Batam, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep. 246/DPD KSPSI/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Caretaker DPC KSPSI Kota Batam) jo. Keputusan Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep. 243/DPD KSPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015. Kedua keputusan DPD K-SPSI Provinsi Riau di atas merupakan keputusan yang bertentangan dan tidak dikenal didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga K-SPSI (selanjutnya disingkat AD/ART K-SPSI) sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Rampimnasus K-SPSI Nomor: 04/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 (Bukti T-3). Pada Pasal 12 angka 2 ART K-SPSI diatur bahwa “pembentukan DPC K-SPSI HARUS melalui mekanisme KONFERCAB”, dan pada Pasal 28 angka 6 ART K-SPSI diatur tugas dan wewenang DPD K-SPSI yakni “MENGUKUHKAN Dewan Pimpinan K-SPSI setingkat di bawahnya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan ART K-SPSI yang TERGUGAT kutip di atas, DPC K-SPSI tidak bisa dibentuk kecuali melalui proses mekanisme KONFERCAB dan DPD K-SPSI tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Dewan Pimpinan setingkat dibawahnya. Kewenangan DPD K-SPSI HANYA mengukuhkan Dewan Pimpinan K-SPSI setingkat dibawahnya. Disamping itu juga, didalam AD/ART K-SPSI tidak dikenal kepengurusan dalam bentuk CARETAKER.-----



Dengan penjelasan di atas, maka dalil PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada angka 12 Gugatannya tidak mencukupi hanya menyatakan bahwa Pengugat adalah organisasi pekerja yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi juga harus mengacu kepada ketentuan/peraturan internal organisasi yang dalam hal ini adalah AD dan ART K-SPSI. Dan dalam hal ini, didalam Gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dasar AD/ART yang menjadi dasar keabsahan/legalitas PENGGUGAT sebagai pengurus yang sah mewakili atau bertindak atas nama DPC K-SPSI Kota Batam. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan pada dalil di atas, maka adalah “tidak benar” PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT pada dalil angka 3 Gugatannya.-----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa a quo.-----
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo yang diajukan PENGGUGAT berupa Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015 – 2018 tanggal 1 Juni 2015 (selanjutnya disebut “Objek Sengketa 1”) dan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015– 2018 tanggal 1 Juni 2015 (selanjutnya disebut “Objek



Sengketa 2”) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang harus diputuskan oleh TERGUGAT dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Kemendesakan putusan ini mengingat bahwa Objek Sengketa a quo yang semestinya sudah diputuskan pada kuartal pertama 2015, tetapi pada kenyataannya belum dapat diputuskan oleh TERGUGAT setelah mendekati habisnya semester pertama tahun 2015. Padahal Objek Sengketa 1 merupakan dasar hukum bagi dilaksanakannya kegiatan pembahasan UMK Kota Batam yang padanya terkait kepentingan banyak pihak (seluruh pekerja/buruh dan juga pengusaha) di Kota Batam. Demikian juga Objek Sengketa 2 merupakan dasar hukum bagi dilaksanakannya kegiatan LKS Tripartit Kota Batam.-----

Belum dapat diputuskannya keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo dimaksud adalah karena adanya dua surat keanggotan K-SPSI dari dua pihak yang menyatakan (mengklaim) sebagai DPC K-SPSI Kota Batam, yaitu surat Nomor: 001/DPC K-SPSI/BTM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Saiful Badri Sofyan, S.H. (Bukti T-4). dan surat Nomor: 016/DPC K-SPSI/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Setia Putra Tarigan (Bukti T-5). Mengingat adanya dua surat tersebut dan belum diperolehnya kesepakatan (titik temu) antara dua pihak pemilik surat di atas sampai dengan akhir Mei 2015, maka TERGUGAT harus



melakukan penelitian dan mempertimbangkan secara cermat dan mendalam dengan memperhatikan/mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ketentuan internal organisasi K-SPSI untuk memutuskan usulan surat yang mana yang dipertimbangkan, dan memutuskan perwakilan dari DPC K-SPSI Kota Batam sebagaimana termaktub kemudia Objek Sengketa a quo.-----

Sedangkan aspek kepentingan umum dari Objek Sengketa a quo adalah bahwa kedua objek sengketa tersebut merupakan dasar bagi dilaksanakannya proses pembahasan UMK Kota Batam 2015 dan juga pelaksanaan tugas LKS Tripartit Kota Batam, yang padanya menyangkut kepentingan seluruh buruh/pekerja dan pengusaha di Kota Batam. Artinya, jika tidak ditetapkannya Objek Sengketa a quo oleh TERGUGAT, maka akan terjadi gangguan atau persoalan yang akan sangat berdampak negatif terhadap stabilitas dan kelancaran pembangunan Kota Batam, karena tidak dapat ditetapkannya UMK Kota Batam Tahun 2015 dan tidak dapat berjalannya fungsi-fungsi LKS Tripartit dalam memfasilitasi penanganan/ pemecahan permasalahan/ kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Batam.-----

3. Gugatan PENGUGAT Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9



Tahun 2004, karena tidak terpenuhi alasan untuk dapat diajukan gugatan terhadap Objek Sengketa a quo. Alasan dimaksud adalah pertama, Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan kedua, Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Untuk alasan yang pertama, keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa a quo telah diputuskan oleh TERGUGAT mengacu atau berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan secara eksplisit diakui oleh PENGGUGAT dengan menyebutkan dasar hukum TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo, sebagaimana pengakuan eksplisit tersebut tercantum dalam angka 8 dan 9 halaman 5 Gugatan PENGGUGAT.-----

Berikut TERGUGAT uraikan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan atau menjadi dasar hukum penetapan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo, sebagaimana uraian berikut ini:-----

- a. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015 – 2018 tanggal 1 Juni 2015 (selanjutnya disebut “Objek Sengketa 1”) telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Dewan Pengupahan Provinsi, Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.-----



- b. Pasal 44 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, yaitu bahwa Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan Pasal 47 ayat (2) dijelaskan Calon anggota Dewan Pengupahan Kab/Kota dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit. Ketentuan mengenai keterwakilan tersebut diatur lebih lanjut oleh Menteri.-----
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 3 dan Pasal 7, sebagaimana TERGUGAT kutip di bawah ini:-----

Pasal 3

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau-----



- b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.----

Pasal 7

- (1) Penetapan dan pembagian jumlah wakil serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ditentukan secara proporsional sesuai jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan hasil audit atau verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh.-----
- (2) Untuk memperoleh seorang wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dibagi dengan jumlah wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial yang dibutuhkan pada tingkat masing-masing yang selanjutnya "angka pembagi tetap.-----"

- d. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015 – 2018 tanggal 1 Juni 2015 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa 2") berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 40 ayat (1), Pasal 42, Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, serta juga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam



Negeri Republik Indonesia Nomor: PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kota, yang ketiga dasar hukum tersebut mengatur tentang kewenangan Bupati/Walikota membentuk LKS Tripartit Kabupaten/Kota dan unsur keterwakilan dalam pembentukannya.-----

Untuk alasan kedua, keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa a quo telah diputuskan oleh TERGUGAT mengacu atau berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penjelasan untuk dalil ini, TERGUGAT uraikan pada bagian dalil Pokok Perkara dari Jawaban Gugatan ini, sebagai bantahan terhadap dalil ke-20 pada halaman 7 Gugatan PENGUGAT.-----

4. Gugatan PENGUGAT Keliru Objek (*Error In Objecto*) Dan Keliru Subjek (*Error In Persona*).-----

Bahwa Walikota Batam dalam hal ini sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melaksanakan kewenangannya sebagaimana mekanisme yang ditentukan. Penerbitan 2 (dua) Keputusan Walikota yang oleh Penggugat dijadikan objek yang disengketakan tidak serta merta diterbitkan oleh Walikota tanpa adanya usulan dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Sehingga gugatan PENGUGAT yang mempermasalahkan 2 (dua) Keputusan adalah tidak tepat atau ERROR IN OBJEKTO, karena asal muasal 2 (dua) Keputusan



adalah surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: B.1211/TK-4/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Usulan keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2015 – 2018 (Bukti T-6), dan juga pihak TERGUGAT adalah pihak yang tidak tepat untuk digugat atau ERROR IN PERSONA karena TERGUGAT melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah melaksanakan sesuai lingkup tugasnya, sehingga cukup jelas dan telah sesuai dengan fungsi administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Pokok Perkara.-----

1. Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015 – 2018 tanggal 1 Juni 2015 (Bukti T-1) dan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015 - 2018 tanggal 1 Juni 2015 (Bukti T-2) yang diterbitkan Tergugat adalah *SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM* karena tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang TERGUGAT sebutkan dalam bagian Eksepsi diatas, diantaranya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 44 bahwa Anggota Dewan Pengupahan Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah



Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Pasal 47 ayat 2 dijelaskan Calon anggota Dewan Pengupahan Kab/Kota dari unsur serikat pekerja/serikat buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.-----

2. Bahwa penetapan nama-nama perwakilan untuk menjadi Anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 telah sesuai dengan perhitungan kuota/keterwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Kep. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial Pekerja/Buruh ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/buruh dengan jumlah wakil dalam kelembagaan tersebut.-----
3. Bahwa Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan di Kota Batam, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam melalui suratnya mengusulkan nama-nama keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam atas dasar usulan Dewan Pimpinan Cabang K-SPSI Nomor: 001/DPCK-SPSI/BTM/III/2105 tanggal 16 Maret 2015 perihal Keanggotaan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam yang diketuai oleh Saiful Badri Sofyan, S.H. (Bukti T-4), dengan pertimbangan sebagai berikut:-----
 - DPC K-SPSI Kota Batam masih dalam status quo (belum memiliki kepengurusan/Pimpinan Daerah hasil Konfercab) dan masih dibawah kepemimpinan DPC K-SPSI lama, yakni Sdr.



Saiful Badri Sofyan, S.H. karena belum adanya Konfercab berkaitan dengan pergantian kepengurusan;-----

- Adanya surat Nomor: 002/Khusus/SPSI/BTM/II/2015 tanggal perihal Status Quo DPC K-SPSI Kota Batam (Bukti T-7), yang ditandatangani oleh 6 anggota Federasi dari 9 Federasi dibawah DPC K-SPSI Kota Batam dan ditujukan kepada Dandim 0316 Batam, dan Surat Kesepakatan Bersama Federasi-federasi dibawah K-SPSI Kota Batam tertanggal 11 Mei 2013 yang pada intinya berisikan kesepakatan bahwa Konfercab K-SPSI Kota Batam akan diadakan paling lama 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya Konferda K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau (Bukti T-8). Bahwa Konferda dan Konfercab merupakan mekanisme satu-satunya untuk membentuk/memilih kepengurusan Dewan Pimpinan pada masing-masing tingkatan terkait sesuai AD/ART K-SPSI.-----
- Mengingat kegiatan dewan pengupahan juga harus tetap berjalan maka atas pertimbangan aspek legitimasi Kepengurusan DPD K-SPSI dan didasarkan pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001 tentang keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial pekerja/buruh yaitu: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk dikelembagaan hubungan industrial, dengan komposisi sekurang-kurangnya mempunyai 10 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di



kabupaten/kota atau mempunyai sekurang-kurangnya 2,500 anggota pekerja/buruh di Kota yang bersangkutan.”-----

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Propinsi Kepulauan Riau Nomor: 243/DPD KSPSI/II/2015, tanggal 7 Februari 2015 jo. Nomor: 246/DPD KSPSI/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Caretaker Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai legal standing karena tidak tertuang/diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam Lampiran Surat Keputusan K-SPSI Nomor: 04/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Sehingga nama-nama calon perwakilan Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam untuk periode 2015-2018 yang diusulkan oleh Setia Putra Tarigan, S.T. tidak dapat diakomodir/tidak dapat dipertimbangkan.-----
- Hasil verifikasi jumlah anggota K-SPSI Kota Batam Tahun 2014 sebanyak 18,476 orang dengan 9 (sembilan) federasi terbagi atas DPC K-SPSI Saiful Badri Sofyan, SH berjumlah 5 federasi dengan jumlah anggota 15.125 (86%) sementara DPC K-SPSI Setia Putra Tarigan, S.T, berjumlah 4 federasi dengan jumlah anggota 2.787 (14%).-----

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Kep. 201/MEN/2001 tentang keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial pekerja/buruh ditetapkan



atas dasar pembagian dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/buruh dengan jumlah wakil dalam kelembagaan tersebut. Berdasarkan jumlah anggota DPC K-SPSI Kota Batam maka didapat hasil Angka/Bilangan Pembagi sebagai berikut:-----

$$\frac{\text{Jumlah Anggota DPC K-SPSI}}{\text{Jumlah Perwakilan}} = \frac{18,476}{3} = 6.158$$

Dengan angka/bilangan pembagian tersebut (6,158) untuk 1 orang perwakilan, maka Federasi Serikat Pekerja/Serika Buruh anggota DPC K-SPSI yang mendukung kepemimpinan Saiful Badri Sofyan, S.H. memborong seluruh perwakilan SPSI pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam untuk periode 2015-2018. Sedangkan Federasi Serikat Pekerja/Serika Buruh anggota DPC K-SPSI yang mendukung kepemimpinan Sdr. Setia Putra Tarigan tidak mendapatkan wakil, karena tidak memenuhi ketercukupan angka/bilangan pembagi (hanya 45.26% dari angka/bilangan pembagi).-----

4. Bahwa benar adanya PENGUGAT telah menyampaikan Somasi kepada TERGUGAT sebagaimana dinyatakan pada dalil angka ke 18 dan 19 Gugatannya. Akan tetapi adalah tidak benar jika TERGUGAT tidak menggubrisnya atau tidak menghiraukan teguran/somasi dimaksud. Justru yang TERGUGAT lakukan adalah memberikan jawaban tertulis untuk somasi tersebut sebagaimana termaktub dalam surat jawaban somasi TERGUGAT kepada PENGUGAT (Bukti T9). Dalam surat jawaban tersebut telah TERGUGAT jelaskan dan uraikan alasan-alasan TERGUGAT untuk menetapkan keputusan yang menjadi objek sengketa a quo.



Akan tetapi ternyata PENGGUGAT tetap tidak dapat menerimanya dan memilih penyelesaian melalui jalur peradilan.-----

5. Meskipun PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT menetapkan nama-nama pekerja untuk duduk menjadi anggota pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan LKS Tripartit dari Pengurus Lama yang telah habis masa bhaktinya, justru pilihan keputusan TERGUGAT tersebut itulah yang menurut TERGUGAT lebih benar dan tepat.-----

Benar karena TERGUGAT telah mendasari keputusan tersebut kepada Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur prinsip keterwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana telah disebutkan di atas, dan karena kepengurusan yang dipimpin oleh PENGGUGAT adalah tidak sah berdasarkan ketentuan/peraturan AD/ART K-SPSI yang menjadi lampiran dari Surat Keputusan Rampimnasus K-SPSI Nomor: 04/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.-----

Tepat karena dalam hal terterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak hanya mempertimbangkan prinsip legalitas, tetapi juga prinsip legitimasi, yang kedua prinsip tersebut menurut TERGUGAT terpenuhi pada pihak Kepengurusan DPC K-SPSI dibawah kepemimpinan Sdr. Saiful Badri Sofyan, S.H. Terkait dengan berakhirnya masa kepengurusan tersebut, maka menurut pertimbangan TERGUGAT dan hal tersebut telah menjadi hal yang ma'ruf dan diterima secara universal, bahwa sebuah organisasi tidak boleh berjalan tanpa kepengurusan. Oleh karena itu, jika periode kepengurusan yang ada telah berakhir dan belum dapat dibentuk kepengurusan baru atau kepengurusan transisional



berdasarkan ketentuan/peraturan organisasi, maka selama periode ini transisi tersebut menurut TERGUGAT, Pengurus yang telah berakhir masa bhaktinya tersebut mesti tetap mengemudikan/memimpin organisasi, sampai terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan peraturan organisasi (AD/ART Organisasi).-----

6. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 20 Gugatan yang menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah sama sekali tidak benar dan mengada-ngada. Justru sebaliknya TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo telah mendasari dan mempertimbangkan dengan seksama prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo ditetapkan oleh TERGUGAT dengan mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Landasan Peraturan Perundangan-Undangan adalah sebagaimana telah penulis sebutkan pada penjelasan dalil-dalil di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, Keppres Nomor



107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kota, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial. Sedangkan untuk kepatutan dan keadilannya adalah dengan mempertimbangkan keabsyahan kepengurusan Caretaker DPC K-SPSI pimpinan Sdr. Setia Putra Tarigan dan juga aspek keterwakilan federasi-federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjadi anggota DPC K-SPSI Kota Batam.-----

- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, yang dalam hal ini adalah keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam proses penetapan UMK Kota Batam Tahun 2015 dan juga pelaksanaan tugas-tugas LKS Tripartit dalam menyelesaikan permasalahan perburuhan/ketenagakerjaan di Kota Batam. Akan menjadi naif, jika TERGUGAT mendahulukan kepentingan sejumlah Federasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja yang jumlah keanggotaanya minoritas dan mengabaikan kepentingan Federasi Serikat Pekerja/Serikat



Pekerja yang jumlah keanggotaanya adalah mayoritas mutlak dalam sebuah Konfederasi SPSI.-----

c. Asas Kepentingan Umum, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah sangat jelas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif. Aspiratif dan akomodatif dengan memilih usulan perwakilan unsur mayoritas Federasi dari K-SPSI yang mendukung tetap bekerjanya Kepengurusan lama dibawah pimpinan Saiful Badri Sofyan (86%). Sementara itu kepengurus caretaker yang tidak dikenal dalam ketentuan AD/ART K-SPSI hanya didukung oleh federasi yang berjumlah 14%. Adapun cara selektif adalah dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang proses seleksi pemilihan keterwakilan unsur pekerja/buruh baik dalam Dewan Pengupahan Kota Batam maupun dalam LKS Tripartit Kota Batam.-----

d. Asas Keterbukaan, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo tidak menyembunyikannya, akan tetapi tetap membuka atau memberi akses terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bukti dari pelaksanaan hal ini adalah bahwa PENGGUGAT mengetahui isi dan memiliki copy atas keputusan yang menjadi objek sengketa a quo.-----



- e. Asas Proporsionalitas yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah dengan mengutamakan keseimbangan pelaksanaan kewajiban TERGUGAT menetapkan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 dan Keanggotaan LKS Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 dengan tetap mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya serta hak (kewenangan) TERGUGAT sebagai pejabat publik.-----
- f. Asas Profesionalitas yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah telah mengutamakan prinsip keahlian dengan melibatkan pejabat dan pegawai yang berkompeten dalam proses verifikasi jumlah anggota K-SPSI Kota Batam Tahun 2014 berjumlah 18,476, yang bekerja mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah disebutkan di atas.-----
- g. Asas Akuntabilitas yakni dalam menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo, TERGUGAT mempertanggungjawabkannya kepada seluruh masyarakat Kota Batam, khususnya seluruh pekerja/buruh dan pelaku usaha/pengusaha sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh Keputusan yang ditetapkan oleh TERGUGAT.-----
7. Bahwa pelaksanaan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo tidak dapat dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada



Angka Romawi III Gugatan PENGGUGAT, mengingat penundaan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini karena adanya kepentingan umum yang dalam hal ini adalah kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha di Kota Batam yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan yang menjadi objek sengketa a quo. Justru apabila keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo dilakukan penundaan, maka bisa membahayakan kepentingan umum di Kota Batam, yaitu kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha se Kota Batam dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan dan gangguan terhadap jalannya pembangunan daerah di Kota Batam. Kepentingan umum dalam hal ini adalah terlaksananya proses pembahasan dan penetapan UMK Kota Batam Tahun 2016 secara tertib dan kondusif, serta berfungsinya LKS Tripartit dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan di Kota Batam.-----

Dengan demikian Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015 - 2018 tanggal 1 Juni 2015 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa 1") (Bukti T-1) dan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015 - 2018 tanggal 1 Juni 2015 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa 2") (Bukti T-2), tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.-----



III. DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan bahkan jika di tunda atau di tangguhkan bisa berdampak negatif terhadap kepentingan seluruh buruh dan pengusaha di Kota Batam.-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

MEMUTUS

PRIMAIR

DALAM PENUNDAAN-----

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015 – 2018 tanggal 1 Juni 2015 dan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015 – 2018 tanggal 1 Juni 2015.-----



DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015 – 2018 tanggal 1 Juni 2015 dan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015 – 2018 tanggal 1 Juni 2015 yang ditertibkan oleh TERGUGAT (Walikota Batam) adalah sah menurut hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

SUBSIDIAR

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berdasar lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 22 Oktober 2015, yang isinya berbunyi sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI:-----

- I. Legalitas Penggugat (*Legal standing*)/Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal Dalam Pengajuan Gugatan (*Persona Standi in Justicio*).-----



1. Bahwa serikat pekerja/serikat buruh yang berbentuk Federasi dan Konfederasi yang memenuhi persyaratan berhak mewakili anggotanya berdasarkan ketentuan;-----
 - Pasal 3 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.-----
 - Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----
 - Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----
 - Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.-----
2. Bahwa kegiatan operasional organisasi penggugat yang berada di wilayah hukum Kota Batam dengan induk organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Kota Batam (K-SPSI) secara de Jure dan de facto masih dijalankan oleh pengurus lama berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah K-SPSI KEPRI Nomor: 002/DPD KSPSI/V/2008 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Cabang K-SPSI Kota Batam (Bukti T-1) berdasarkan Hasil Konferensi Cabang (Konfercab IV DPC K-SPSI Kota Batam Nomor: 11/Konfercab KSPSI/BTM/2008 dengan Nomor Bukti Pencatatan Nomor: 426/TK-4/SP/V/2008 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam (Bukti T-2), dengan mengingat dan menimbang serta memperhatikan;-----



- 2.1. Bahwa hingga saat ini belum ada pergantian kepengurusan yang dilaksanakan melalui Konferensi Cabang (Konfercab) untuk memilih kepengurusan K-SPSI Dewan Pimpinan Cabang Kota Batam;-----
- 2.2. Bahwa hasil rapat seluruh Federasi Serikat Pekerja Anggota (FS PA) dari 9 (sembilan) Federasi SPA yang bergabung dengan Dewan Pimpinan Cabang K-SPSI di wilayah Kota Batam pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013, bertempat di Sekertariat DPC K-SPSI Dewan Pimpinan Cabang Kota Batam, telah disepakati bersama bahwa Konfercab DPC K-SPSI Kota Batam akan dilaksanakan setelah Konferensi Daerah (Konferda) K-SPSI Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama;-----
- 2.3. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut ditandatangani oleh 9 (sembilan) Federasi Serikat Pekerja Anggota (FS PA) termasuk Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin adalah pihak Penggugat yang ikut serta menandatangani Surat Kesepakatan bersama tersebut (Bukti-T3);-----
- 2.4. Bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) K-SPSI yang merupakan lampiran Hasil RAPIMNASUS sebagai Pedoman Organisasi, tidak dikenal adanya Kepengurusan CARETAKER baik pada tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) K-SPSI maupun pada tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) K-SPSI;-----



2.5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.243/DPD K-SPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 tentang Pengurus Caretaker DPC K-SPSI Kota Batam Jo Surat Keputusan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD K-SPSI/VII/2015 adalah Keputusan yang sangat bertentangan dengan lampiran Surat Keputusan Nomor: 04/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga K-SPSI yang merupakan pedoman organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar (AD) K-SPSI, Pasal 12 Angka 2 ART K-SPSI dan Pasal 28 angka 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) K-SPSI bahwa:-----

Pasal 11

Anggaran Dasar

Kedaulatan Organisasi berada ditangan Anggota yaitu Federasi Serikat Pekerja Anggota (FS PA) yang dilakukan sepenuhnya melalui Konferensi Rapat-Rapat sebagai Mekanisme organisasi yang dilaksanakan menurut jenjang Organisasi.-----

Pasal 12 angka 2

Anggaran Rumah Tangga

Syarat terbentuknya DPC K-SPSI Harus melalui mekanisme KONFERCAB.-----

Pasal 28 angka 6

Anggaran Rumah Tangga



Tugas dan Wewenang DPD K-SPSI Mengukuhkan
Dewan Pimpinan K-SPSI setingkat di bawahnya.-----

3. Bahwa berdasarkan kedudukan pengurus K-SPSI Dewan
Pimpinan Cabang Kota Batam secara *de jure* dan *de facto*,
maka PENGGUGAT Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari induk organisasi
K-SPSI bersama pengurus lama berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: 002/DPD KSPSI/V/2008 tertanggal 30
Mei 2008, dengan Konsekwensi sebagai berikut;-----

3.1. Bahwa Penggugat Setia Putra Tarigan dan Penggugat
Andi Jamaludin tidak memiliki kedudukan hukum
sebagai pengurus K-SPSI yang definitif;-----

3.2. Bahwa Penggugat Setia Putra Tarigan dan Andi
Jamaludin tidak memiliki hak dan kewenangan serta
kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*eksepsi*
Disqualifikatoir).-----

B. KEWENANGAN PENGADILAN TUN (KOMPETENSI ABSOLUT):----

4. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah objek yang
diperselisihkan antar pengurus serikat pekerja mengenai
kepengurusan dalam satu organisasi yang sama, yaitu
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Dewan
Pimpinan Cabang Kota Batam dengan uraian sebagai
berikut;-----

4.1. Bahwa penggugat maupun pengurus DPC K-SPSI
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 11/Konfercab
KSPSI/BTM/2008, sama-sama mengajukan serta
mengusulkan nama keanggotaan Dewan Pengupahan



Kota Batam dan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam untuk mewakili DPC K-SPSI Kota Batam;-----

4.2. Bahwa pihak Tergugat melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah berusaha mendamaikan dua kubu kepengurusan tentang nama perwakilan K-SPSI Dewan Pimpinan Cabang Kota Batam yang diusulkan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan walaupun berakibat kepada terganggunya kinerja Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit selama enam bulan;-----

4.3. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa a quo dimaksud adalah karena adanya 2 (dua) surat Usulan Keanggotaan K-SPSI dari dua pihak yang mengklaim sebagai Pengurus DPC K-SPSI Kota Batam, yaitu Usulan dengan Surat Nomor: 001/DPC K-SPSI/BTM/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015 yang ditanda tangani Saiful Badri Sofyan, S.H. dengan Nomor Bukti Pencatatan: 426/TK-4/SP/V/2008 dan Usulan Penggugat dengan Surat Nomor: 016/DPC K-SPSI/IV/2015 tertanggal 21 April 2015 yang ditandatangani Setia Putra Tarigan yang tidak mempunyai Nomor Bukti Pencatatan dari Dinas Tenagakerja Kota Batam.-----

4.4. Bahwa dengan adanya 2 (dua) usulan nama-nama Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerja Sama Tripartite Kota Batam dari K-SPSI Dewan Pimpinan Cabang Kota Batam, maka dapat disimpulkan



bahwa adanya DUALISME KEPENGURUSAN yang merupakan persoalan internal Organisasi DPC K-SPSI Kota Batam yang merupakan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan Sengketa ini dalam Perkara a quo Nomor: 11/G/2015/PTUN-TPI, maka patut dan cukup beralasan sebagai dasar untuk menolak gugatan ini.-----

4.5. Bahwa nama-nama perwakilan K-SPSI Kota Batam pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan nama-nama perwakilan pada Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam bukan mewakili Pribadi melainkan mewakili kepentingan DPC K-SPSI Kota Batam, termasuk kepentingan Penggugat secara organisasi serta Kepentingan Pekerja/ Buruh pada Umumnya.-----

5. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa a quo dimaksud adalah karena adanya 2 (dua) surat Usulan Keanggotaan K-SPSI dari dua pihak yang mengklaim sebagai Pengurus DPC K-SPSI Kota Batam, yaitu Usulan dengan Surat Nomor: 001/DPC K-SPSI/BTM/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015 yang ditanda tangani Saiful Badri Sofyan, S.H. dengan Nomor Bukti Pencatatan: 426/TK-4/SP/V/2008 dan Usulan Penggugat dengan Surat Nomor: 016/DPC K-SPSI/IV/2015 tertanggal 21 April 2015 yang ditandatangani Setia Putra Tarigan yang tidak mempunyai Nomor Bukti Pencatatan dari Dinas TenagaKerja Kota Batam.-----



6. Bahwa melalui Penelitian dan Pertimbangan secara Cermat dan mendalam serta memperhatikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan pedoman Internal Organisasi K-SPSI untuk memutuskan usulan surat mana yang dipertimbangkan dan memutuskan Perwakilan dari DPC K-SPSI Kota Batam sebagaimana yang diterbitkan yang menjadi Objek Sengketa a quo.-----
7. Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan Dasar Hukum bagi terlaksananya kegiatan pembahasan Upah Minimum Kota Batam dan merupakan Dasar Hukum dilaksanakannya lembaga kerja Sama Tripartit kota Batam yang merupakan keputusan tata Usaha Negara yang harus diputuskan oleh Tergugat dalam keadaan Mendesak untuk Kepentingan Umum, yang padanya menyangkut Kepentingan seluruh Pekerja/ Buruh maupun Pengusaha yang sangat berdampak Negatif terhadap stabilitas dan kelancaran pembangunan Kota Batam, karena tidak dapat ditetapkannya Upah Minimum Kota Batam sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
8. Bahwa dengan penjelasan diatas, maka cukup jelas bahwa perkara yang diajukan PENGGUGAT bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:-----
(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu Penetapan yang



dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:-----

- *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.-----*
- *Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak.-----*
- *Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.-----*

9. Bahwa berdasarkan Fakta yang kami uraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara Principal mengadili perkara a quo yang disengketakan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

10. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terpenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang tidak terpenuhi Alasan serta dalil untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Objek sengketa a quo alasan yang dimaksud adalah:-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik.-----



10.1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa a quo telah diputuskan dengan mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan secara eksplisit di akui oleh PENGGUGAT dengan menyebutkan dasar hukum Tergugat menetapkan Keputusan yang menjadi Objek sengketa a quo Sebagaimana tercantum dalam angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) pada halaman 5 gugatan penggugat. -----

11. Bahwa Walikota Batam dalam hal ini sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melaksanakan kewenangannya sebagaimana mekanisme yang ditentukan berdasarkan Peraturan-Undang yang berlaku, dan Penerbitan Surat Keputusan Walikota Batam yang dijadikan Objek yang disengketakan tidak serta merta diterbitkan oleh Walikota tanpa adanya Usulan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berdasarkan Hasil Rekapitulasi dan Rekomendasi Organisasi Serikat Pekerja/serikat buruh yang mempunyai Legalitas Bukti Pencatatan Nomor: 426/TK-4/SP/V/2008 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagai pengurus DPC K-SPSI Kota Batam dan mempunyai Keanggotaan MAYORITAS, sehingga gugatan PENGGUGAT yang mempermasalahkan 2 (dua) Surat Keputusan adalah tidak tepat (*Error in Objecto*).
12. Bahwa berdasarkan Usulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan Lembaga Kerja Sama Tipartit Nomor: B.1211/TK-4/V/2015 tertanggal 28 Mei 2015 Perihal Usulan



Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah dilaksanakan sesuai lingkup tugasnya, sehingga cukup jelas dan telah sesuai dengan fungsi Administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan Tata Usaha Negara sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka pihak TERGUGAT tidaklah tepat untuk digugat (*Error in Persona*).-----

13 Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam bertugas untuk melakukan survey KHL bagi pekerja/buruh dan memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang layak/pantas bagi pekerja/buruh, merupakan pekerjaan sosial di bidang kemanusiaan pada umumnya dibidang ketenagakerjaan/perburuhan pada khususnya yang bersifat volunteer/sukarela dengan tujuan untuk kesejahteraan pekerja/buruh di Kota Batam pada umumnya.-----

14 Bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan dan menjadi Dasar hukum penetapan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sebagai berikut:-----

a. Bahwa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015 telah sesuai Ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional diangkat



dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Dewan Pengupahan Provinsi, Kota diangkat dan diberhentikan Oleh Walikota.-----

- b. Pasal 44 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, bahwa Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Walikota Atas Usul Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang bertanggung Jawab dibidang Ketenagakerjaan, dan Pasaal 47 ayat (2) dijelaskan Bahwa Calon Anggota Dewan pengupahan Kabupaten/ Kota dari Unsur Serikat Pekerja/serikat Buruh ditunjuk Oleh serikat Pekerja Serikat Buruh yang memenuhi Syarat Keterwakilan untuk duduk dalam Kelembagaan Ketenagakerjaan yang Bersifat Tripartit. Ketentuan mengenai keterwakilan tersebut diatur lebih lanjut oleh menteri.-----
- c. Penggugat sebagai organisasi serikat bagi pekerja di Kota Batam yang keanggotaannya berjumlah *minoritas* (14%), tidak kehilangan suaranya dalam Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam oleh karena diwakili oleh Para Tergugat Intervensi yang keanggotaannya berjumlah *mayoritas* di Kota Batam (86%) berdasarkan verifikasi/ Rekapitulasi keanggotaan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Kepmenakertrans Nomor: Kep-201/MEN/2001



tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial bahwa:-----

Pasal 3

Serikat Pekerja/ Serikat Buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 ditingkat Kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 Unit Kerja serikat pekerja/serikat buruh di kabupaten/kota yang bersangkutan; atau-----
- b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten/Kota.-----

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Pembagian Jumlah Wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ditentukan secara proporsional sesuai jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan hasil Rekapitulasi atau Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh.-----

Untuk memperoleh seorang wakil dalam kelembagaan Hubungan industrial, ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dibagi dengan jumlah wakil dalam kelembagaan



Hubungan industrial yang dibutuhkan pada tingkat masing-masing yang selanjutnya angka pembagi tetap.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat.-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat Intervensi dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.-----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”,-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, dapat memiliki hak untuk menggugat (legal standing), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-----

- a. Orang atau badan hukum perdata.-----
- b. Kepentingannya dirugikan.-----
- c. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, kami berpendapat Legal Standing PENGGUGAT tidak sah, tidak kompeten dan tidak relevan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang antara lain pada pokoknya menyatakan yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).-----

Bahwa salah satu sifat Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat Individual yang ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara a quo dilihat dari perspektif tujuannya adalah berkaitan dengan status personal yang tujuannya kepada para anggota Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2018 yang tercantum namanya dalam



Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang selanjutnya disebut; Obyek Sengketa 1, dan para anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2018 yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang selanjutnya disebut: Obyek Sengketa 2.-----

Bahwa dalam Posita, dasar dan alasan Gugatan tentang kedudukan hukum Penggugat (dalam Posita angka 2 dari gugatan gugatan) adalah tidak benar, oleh karena pada saat mengeluarkan SK Walikota Batam (obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2) Tergugat dalam perkara a quo tidak mendasarkan pada bentuk Konfederasi, akan tetapi berdasarkan bentuk Federasi yang berada di wilayah hukum Kota Batam, hal ini sesuai dengan ketentuan:-----

- a. Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB;-----
 - (4) Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.-----
 - (5) Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.-----
- b. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB.-----
 - (1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.-----



- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai tugas:-----
- Huruf b sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya.-
- c. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:-----
- (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.-----
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.-----
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan Tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.-----
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.-----
- d. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:-----



- (1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.-----
- (2) Lembaga kerja sama tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:-----
 - a. Lembaga kerja sama tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan-----
 - b. Lembaga kerja sama tripartit sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.-----
- (3) Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.-----
- (4) Tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----
- e. Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikta buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau-----



- b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten Kota.-----

Bahwa Penggugat sebagaimana diakui sendiri dalam Posita, dasar dan alasan gugatan tentang kedudukan hukum Penggugat adalah Serikat Pekerja (SP) dengan induk organisasi K-SPSI, faktanya adalah organisasi K-SPSI telah tercatat terlebih dahulu di instansi Pemerintah, baik nama maupun lambangnya milik konfederasi lain, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang SP/SB.-----

Bahwa dalam Posita, dasar dan alasan gugatan tentang kedudukan hukum Penggugat (dalam Posita angka 2 dari gugatan) adalah tidak benar dan tidak sah, oleh karena keabsahan Pengurus DPC K-SPSI kota Batam dengan induk organisasi K-SPSI, selain karena nama dan lambang K-SPSI telah tercatat milik konfederasi lain, SK Dewan Pengurus DPD K-SPSI Propinsi Kepulauan Riau Nomor: 243/DPD KSPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 jo Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam, yang mencantumkan nama dan lambang milik konfederasi lain, adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak benar dan tidak sah secara hukum.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam Posita tentang kedudukan hukum Penggugat (dalam Posita angka 3 dari gugatan) adalah tidak benar dan tidak sah sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, terkecuali Penggugat dapat membuktikan sebaliknya.-----



Bahwa dalam hal Penggugat dapat membuktikan sebaliknya, maka diperlukan pengujian terlebih dahulu terhadap kepemilikan nama dan lambang organisasi K-SPSI tersebut. Pengajuan terhadap kewenangan dan keabsahan Penggugat menggunakan nama dan lambang K-SPSI bukan merupakan wewenang PTUN, tetapi merupakan wewenang badan peradilan umum.-----

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita angka 12 halaman 6 dari Gugatan Penggugat, adalah tidak berdasar pada fakta yang terjadi. Bahwa Penggugat yang mengatasnamakan DPC K-SPSI Kota Batam yang diwakili oleh Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin sebagaimana yang disampaikan dalam Posita angka 12 halaman 6 serta disampaikan dalam Posita angka 1 dan angka 2 dari Gugatan Penggugat, telah menggunakan nama dan lambang K-SPSI milik konfederasi lain yang tercatat lebih dahulu di instansi pemerintah.-----

Bahwa pengertian Careteker adalah pengurus sementara. Bahwa dalam AD/ART K-SPSI tidak diatur ketentuan tentang Careteker, sehingga dengan demikian maka SK Pengangkatan Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin tidak sah dan cacat hukum oleh karena bertentangan dengan AD/ART K-SPSI, maka SK Pengangkatan Setia Tarigan dan Andi Jamaludin menjadi *batal demi hukum*. Bahwa oleh karena SK Pengangkatan Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin menjadi *batal demi hukum* maka Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin tidak berhak mewakili Penggugat. Bahwa dengan demikian maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----



Bahwa dalam halaman 1 Gugatan Penggugat, Penggugat mengakui sebagai Ketua dan Sekretaris Careteker DPC K-SPSI Kota Batam berdasarkan SK Dewan Pengurus DPD K-SPSI Propinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam.-----

Bahwa berdasarkan AD/ART K-SPSI tanggal 20 Februari 2013 Hasil Kongres Jakarta dengan pimpinan Oktavianus Dominggus Andi Gani Nena Wea, S.H. sebagai Presiden DPP K-SPSI yang sekaligus menandatangani SK DPD K-SPSI Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC KSPSI Kota Batam, tidak dikenal adanya DPC K-SPSI Careteker. Pasal 21 ART K-SPSI hanya mengenal pergantian pengurus antar waktu, khusus untuk tingkat DPC K-SPSI berdasarkan Pasal 21 ayat (2) c yang mengatur sebagai berikut:-----

Pengisian lowongan jabatan pengurus antar waktu tingkat DPC K-SPSI dilakukan melalui rapat DPC K-SPSI yang ditetapkan oleh DPD K-SPSI.-----

Bahwa berdasarkan AD/ART K-SPSI tidak dikenal adanya DPC Careteker, maka kedaulatan organisasi DPC K-SPSI Kota Batam berdasarkan Pasal 11 AD K-SPSI berada di tangan anggota yaitu federasi SPA yang dilakukan sepenuhnya melalui konferensi cabang (konfercab) atau rapat kerja cabang (rakercab).-----

Bahwa anggota-anggota FS PA DPC K-SPSI Kota Batam telah melakukan rapat pada tanggal 11 Mei 2013 yang dihadiri oleh DPC FSP NIBA diwakili oleh Setia Putra Tarigan (Ketua) sebagai salah satu anggota DPC K-SPSI Kota Batam, dengan hasil rapat berupa Kesepakatan Bersama bahwa konfercab DPC K-SPSI akan



dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah konfercab DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau.-----

Bahwa Konfercab DPC K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana disyaratkan dalam Kesepakatan Bersama federasi-federasi SPA DPC K-SPSI Kota Batam sampai dengan jawaban dalam perkara ini dimajukan di PTUN Tanjung Pinang belum dilaksanakan, maka dengan demikian SK DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam yang menyebut Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC K-SPSI Kota Batam tidak sah oleh karena selain tidak sesuai dengan AD/ART K-SPSI, dan juga ditolak oleh 5 (lima) FS PA K-SPSI Kota Batam dengan jumlah anggota 18.476 (86%) di seluruh Kota Batam yang merupakan pemegang kedaulatan organisasi DPC K-SPSI Kota Batam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 AD K-SPSI di mana DPC K-SPSI Kota Batam sebagai anggota dan fungsionaris organisasi harus patuh dan taat terhadap AD/ART K-SPSI.-----

Bahwa Pasal 11 AD/ART K-SPSI mengatur ketentuan sebagai berikut:--

Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota yaitu federasi serikat pekerja anggota (FS PA) yang dilakukan sepenuhnya melalui konferensi atau rapat-rapat sebagai mekanisme organisasi yang dilaksanakan menurut jenjang organisasi.-----

Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Walikota/Pejabat TUN yang dengan menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 sudah sah secara hukum.-----

4. Bahwa objek sengketa TUN berupa:-----



I. SK Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015; dan-----

II. SK Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015;-----

tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena:-----

a. Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam tidak mendapat upah/honor; ditunjukkan dari kata-kata yang tercantum dalam objek sengketa TUN yaitu *masa bakti 2015-2018*.-----

Bahwa apabila anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam mendapat upah/honor, maka yang tercantum dalam obyek sengketa TUN adalah masa tugas 2015-2018 atau masa kerja 2015-2018 (bukan masa bakti 2015-2018).-----

Bahwa oleh karena anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam tidak mendapat upah/honor, maka Penggugat yang tidak diangkat sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam tidak perlu merasa iri hati dengan mengajukan gugatan dalam perkara a quo.-----

b. Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam bertugas untuk melakukan survey KHL bagi pekerja/buruh dan memperjuangkan kenaikan UMP yang layak/pantas bagi pekerja/buruh, merupakan pekerjaan sosial di bidang kemanusiaan pada umumnya dan di bidang



ketenagakerjaan/perburuhan pada khususnya yang bersifat
volunteer/sukarela dengan tujuan untuk mensejahterakan
pekerja/buruh di Kota Batam.-----

- c. Penggugat sebagai organisasi serikat bagi pekerja di Kota Batam
yang anggotanya berjumlah **minoritas** (14%) tidak kehilangan
suaranya dalam Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga
Kerjasama Tripartit Kota Batam oleh karena diwakili oleh Para
Tergugat Intervensi yang anggotanya berjumlah mayoritas di Kota
Batam (86%) berdasarkan verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota
Batam dan sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor:
201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan
Hubungan Industrial.-----

Bahwa selain itu, tidak adanya tuntutan ganti rugi dalam Petitum
dari Gugatan Penggugat, membuktikan bahwa obyek sengketa
TUN tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat.-----

Bahwa oleh karena Objek Sengketa TUN tidak menimbulkan
kerugian bagi Penggugat dengan demikian maka sudah
sewajarnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak
atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet
onvankelijk gewijsde*).-----

5. Bahwa dalam Posita angka 6 halaman 4 dari Gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek
sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat-syarat suatu
keputusan TUN sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.-----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2004 diatur ketentuan sebagai berikut:-----



Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

Bahwa dalam Posita angka 8, 9, 10, 11 halaman 5 dari Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:-----

- a. Dasar hukum pembentukan Dewan Pengupahan Kota Batam (Objek Sengketa 1) dan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----
- b. Dasar hukum dibentuknya Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam (Objek Sengketa 2) dan keanggotaan lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit.-----

7. Bahwa di samping Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan di atas, objek sengketa TUN telah sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial yang mengatur ketentuan sebagai berikut:-----



Pasal 3

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:-

- a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikta buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau
- b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten Kota.-----

Bahwa berdasarkan verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2014:-----

- Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Penggugat: 2.787.-----
 - Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Para Tergugat Intervensi: 15.125 +
- Total : 18.476.-----

Bahwa dari total 18.476:-----

- Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Penggugat :14% minoritas);-----
- Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Para Tergugat Intervensi: 86% (mayoritas) .-----

Bahwa berdasarkan data angka tersebut di atas maka penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001 oleh karena Para Tergugat Intervensi mewakili Federasi Serikat Pekerja yang anggotanya berjumlah mayoritas.-----



8. Bahwa berdasarkan data angka tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan di atas, maka adalah tepat dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu tidak menetapkan nama-nama pekerja yang diusulkan Penggugat menjadi perwakilan pekerja pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018.-----
9. Bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa objek sengketa TUN tidak bertentangan dengan seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan di atas, yaitu:-----
- Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----
 - Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit.-----
 - Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001.-----
- sehingga Keputusan TUN tidak dapat dinyatakan batal atau tidak sah.---
10. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam Posita angka 20 halaman 7-8 dari Gugatan Penggugat oleh karena objek sengketa TUN tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, yaitu:-----
- Kepastian Hukum.-----
 - Tertib Penyelenggaraan Negara.-----
 - Keterbukaan.-----



- Proporsionalitas.-----
- Profesionalitas.-----
- Akuntabilitas.-----

11. Bahwa Penggugat telah salah mendalilkan dalam Posita huruf c halaman 8 dari Gugatan Penggugat, yaitu:-----

c. Asas bertindak cermat:-----

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan SK-nya karena telah menetapkan nama-nama yang diusulkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan nama-nama menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit untuk masa bakti 2015 s.d 2018; tidak mempertimbangkan dasar kewenangan yang mengusulkan nama-nama untuk diangkat pada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam.-----

Bahwa asas bertindak cermat bukanlah asas yang diatur dalam Undang-Undang PTUN yang berlaku sebagai hukum positif, maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----

12. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat yang termuat dalam Posita angka 17 halaman 7 dari Gugatan Penggugat oleh karena nama-nama Para Tergugat Intervensi yang ditetapkan oleh Tergugat menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Batam (Objek Sengketa 1) dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam (Objek Sengketa 2) untuk masa bakti 2015 s.d 2018 dari unsur serikat pekerja diusulkan oleh pengurus yang dibentuk melalui mekanisme KONFERCAB sesuai ketentuan Pasal 12 angka 3 ART K-SPSI.-----



13. Bahwa dalam Posita angka 21 dan 22 halaman 8 dari Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah bersifat final.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat memutus sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan.-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

1. Menolak permohonan Penggugat.-----
2. Menyatakan Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tidak dapat ditunda pelaksanaannya karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
 2. Menyatakan sah menurut hukum:-----
 - a. SK Walikota Batam Nomor: KPTS 193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015, yang menetapkan nama:-----
 1. Aksa, S.H.-----
 2. Bob Arifin Butar-Butar, S.T.-----
 3. Adnan.-----
- Sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh; dan---



b. SK Walikota Batam Nomor: KPTS 194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015, yang menetapkan nama:-----

1. Tengku Afkanasri.-----
2. Daniel.-----
3. Mustofa.-----

Sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.-----

3. Menolak mencabut keanggotaan:-----

- Aksa, S.H.-----
- Bob Arifin Butar-Butar, S.T.-----
- Adnan.-----

Pada Dewan Pengupahan Kota Batam sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, dari SK Walikota Batam Nomor: KPTS 193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015, dan-----

Menolak mencabut keanggotaan:-----

- Tengku Afkanasri.-----
- Daniel.-----
- Mustofa.-----

Pada Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, dari SK Walikota Batam Nomor: KPTS 194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015.-----

4. Menolak menetapkan nama yang diusulkan oleh Penggugat untuk duduk sebagai anggota mewakili unsur serikat pekerja/serikat buruh pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan pada lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018.-----



5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan , Tergugat II Intervensi 6 melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis tertanggal 22 Oktober 2015, yang isinya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing, Yaitu Tidak Memiliki Kualitas/Kedudukan Untuk Mengajukan Gugatan (Persona Standi In Justicio).-----

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang



yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”-----

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kualifikasi sebagai Penggugat untuk dapat memiliki hak untuk menggugat (legal standing), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - a. Orang atau badan hukum perdata.-----
 - b. Kepentingannya dirugikan.-----
 - c. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.-----
- Bahwa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, kami berpendapat Legal Standing PENGGUGAT tidak sah, tidak kompeten dan tidak relevan mengajukan gugatan, karena PENGGUGAT bukan sebagai orang / pengurus dari badan hukum perdata yang sah, PENGGUGAT tidak dirugikan karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara a quo tentang para anggota Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2018 yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang selanjutnya disebut; Obyek Sengketa 1, dan para anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2018 yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor; KPTS.194/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang selanjutnya disebut: Obyek Sengketa 2.-----
- PENGGUGAT selaku subyek hukum Error in Persona sehingga tidak sah, karena PENGGUGAT bukan merupakan pengurus yang sah dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Dewan



Pimpinan Cabang Kota Batam (disebut DPC K-SPSI Kota Batam) sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan/menentukan perwakilan DPC K-SPSI Kota Batam dalam Dewan Pengupahan Kota Batam masa bhakti 2015-2018 (seterusnya disebut DPK Kota Batam) dan dalam Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2013-2018 (seterusnya disebut LKS Tripartit Kota Batam), Penggugat mengakui dalam halaman 1 gugatan tertulis sebagai berikut:-----

Yang bertanda tangan di bawah ini:-----

K-SPSI DPC Kota Batam, berkedudukan di.....yang diwakili oleh : Setia Tarigan, Ketua DPC K-SPSI Kota Batam

Dan Andi Jamaludin, sekretaris DPC K-SPSI Kota Batam

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Caretaker DPC K-SPSI Kota Batam.-

Penggugat juga mengakui kedudukan hukum Penggugat dalam halaman 3 gugatan tertulis sebagai berikut:-----

BahwaSetia Putra Trigan, S.T. selaku Ketua Serikat dan Andi Jamaludin selaku Sekretaris Serikat berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah K-SPSI Kepulauan Riau Nomor: 243/DPD KSPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 jo Nomor: 246/DPD KSPSI/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.-----

Kedua keputusan DPD K-SPSI Propinsi Riau diatas merupakan keputusan yang bertentangan dan tidak dikenal di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga K-SPSI (AD/ART K-SPSI) sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Rapimnasus K-SPSI Nomor: 04/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013.-----



Pada pasal 12 angka 3 ART K-SPSI diatur bahwa “pembentukan DPC KSPSI *HARUS* melalui mekanisme KONFERCAB”, dan pada Pasal 28 angka 6 ART K-SPSI diatur tugas dan wewenang DPD K-SPSI yaitu MENGUKUHKAN Dewan Pimpinan K-SPSI setingkat di bawahnya.-----

Dengan demikian berdasarkan ketentuan ART K-SPSI yang Tergugat Intervensi kutip diatas, maka *DPC K-SPSI tidak bisa dibentuk kecuali melalui proses mekanisme KONFERCAB dan DPD K-SPSI tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Dewan Pimpinan setingkat dibawahnya.* Kewenangan DPD K-SPSI hanya mengukuhkan Dewan Pimpinan K-SPSI setingkat dibawahnya. Selain dari pada itu kepengurusan dalam bentuk CARETAKER tidak dikenal dalam AD/ART K-SPSI.-----

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan sebagaimana diakui Penggugat dalam halaman 6 pada angka 12 gugatannya tidak mencukupi hanya menyatakan bahwa Penggugat adalah organisasi pekerja yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi juga harus mengacu kepada AD/ART sebagai ketentuan/ peraturan internal yang mengikat dan berlaku secara internal organisasi K-SPSI. Dan dalam hal ini, didalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar AD/ART yang menjadi dasar keabsahan/Legalitas Penggugat sebagai Pengurus yang sah mewakili atau bertindak atas nama DPC K-SPSI Kota Batam. maka Surat Keputusan Pengangkatan PENGGUGAT tidak sah , cacat hukum dan batal demi hukum



sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat dan sudah sewajarnya dan sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke gewijsde).-----

2. Obyek sengketa Tata Usaha Negara tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004:-----

“Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”.-----

Bahwa Obyek Sengketa TUN berupa:-----

1. SK. Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bhakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015 dan-----
2. SK Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bhakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015;-----

Tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena:-----

- a. Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam bertugas memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam antara lain melakukan survey komponen kebutuhan hidup layak, produktifitas dan pertumbuhan ekonomi yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Upah Minimum di Kota Batam, merupakan



pekerjaan sosial di bidang kemanusiaan pada umumnya dan di bidang ktenagakerjaan / perburuhan pada khususnya yang bersifat sukarela/volunteer dengan tujuan untuk mensejahterakan pekerja/ buruh di Kota Batam.-----

- b. Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam bertugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Kota Batam dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan Kota Batam merupakan pekerjaan sosial di bidang kemanusiaan pada umumnya dan di bidang ketenaga kerjaan/perburuhn pada khususnya yng bersifat sukarela.-----
- c. Penggugat yang mengaku sebagai pengurus serikat pekerja di Kota Batam dapat menyalurkan aspirasi ketenagakerjaannya melalui para Tergugat Intervensi yang duduk sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bhakti 2015-2018.-----

Bahwa selain itu, tidak adanya tuntutan ganti rugi dalam Petitum dari Gugatan Penggugat, membuktikan bahwa obyek sengketa TUN tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat.-----

Bahwa oleh karena Obyek sengketa TUN tiak menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan demikian maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk gewijsde).-----

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa a quo.-----



Pada Pasal 12 angka (3) ART K-SPSI diatur bahwa “pembentukan DPC K-SPSI harus melalui KONFERCAB, dan pada Pasal 28 angka 6 ART K-SPSI diatur tugas dan wewenang DPD K-SPSI yaitu MENGUKUHKAN Dewan Pimpinan K-SPSI setingkat di bawahnya.-----

Dengan demikian berdasarkan ketentuan ART K-SPSI yang Tergugat Intervensi kutip diatas, maka DPC K-SPSI tidak bisa dibentuk kecuali melalui proses mekanisme KONFERCAB dan DPD K-SPSI tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat Dewan Pimpinan setingkat dibawahnya. Kewenangan DPD K-SPSI hanya mengukuhkan Dewan Pimpinan K-SPSI setingkat dibawahnya. Selain dari pada itu kepengurusan dalam bentuk CARETAKER tidak dikenal dalam AD/ART K-SPSI. *Faktanya adalah:*-----

- *DPD K-SPSI Kepulauan Riau status Kepengurusannya berupa Pergantian Antar Waktu (PAW) mengandung cacat hukum karena Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Antar Waktu yang diterbitkan oleh DPP K-SPSI sebagai organisasi tertinggi di atas DPD K-SPSI tidak berlaku lagi karena telah habis masa berlakunya saat Gugatan a quo di majukan ke PTUN Tanjung Pinang.*-----
- *Bahwa anggota-anggota FS PA DPC KSPSI Kota Batam telah melakukan rapat pada tanggal 11 Mei 2013 yang dihadiri oleh DPC F SP NIBA diwakili oleh Setia Tarigan (Ketua) sebagai salah satu anggota DPC K-SPSI Kota Batam, dengan hasil rapat berupa Kesepakatan Bersama bahwa konfercab DPC K-SPSI akan dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah konferda DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau.*-----



- Bahwa Konfercab DPC K-SPSI Kota Batam sebagaimana disyaratkan dalam Kesepakatan Bersama federasi-federasi SPA DPC K-SPSI Kota Batam tidak terlaksana maka terhadap DPC K-SPSI Kota Batam diberlakukan Status Quo.-----
- Bahwa akan tetapi Penggugat terus melakukan kegiatan yang mengatasnamakan DPC K-SPSI Kota Batam, kepada Penggugat disampaikan surat Somasi.-----
- Bahwa puncak perselisihan DPC K-SPSI Kota Batam adalah terbitnya 2 (dua) surat dari 2 (dua) pihak yang mengatasnamakan DPC K-SPSI Kota Batam yang sah, yaitu Surat Nomor: 001/DPC KSPSI/BTM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani Saiful Badri Sofyan, S.H. Dan Surat Nomor: 016/DPC KSPSI/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditanda tangani Setia Putra Tarigan.-----

Dengan penjelasan di atas, intinya menerangkan bahwa perselisihan terjadi sebelum Walikota Batam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Perselisihan yang dimaksudkan adalah perselisihan mengenai keabsahan mengatasnamakan organisasi DPC K-SPSI Kota Batam. Terhadap persoalan perselisihan tersebut diperlukan pengujian terlebih dahulu terhadap siapa dari kedua pihak kewenangan dan keabsahan tersebut diperuntukkan. Pengujian yang demikian bukan merupakan wewenang PTUN, tetapi merupakan wewenang Peradilan Umum.-----

Bahwa berdasar seluruh alasan tersebut di atas, kiranya tepat apabila Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.-----



2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan.-----
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk gewijsde).-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat Intervensi dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:-----



"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, dapat memiliki hak untuk menggugat (legal standing), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-----

- a. Orang atau badan hukum perdata.-----
- b. Kepentingannya dirugikan.-----
- c. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, kami berpendapat Legal Standing PENGGUGAT tidak sah, tidak kompeten dan tidak relevan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang antara lain pada pokoknya menyatakan yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).-----

Bahwa salah satu sifat Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat Individual yang ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu.



Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara a quo dilihat dari perspektif tujuannya adalah berkaitan dengan status personal yang tujuannya kepada para anggota Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2018 yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang selanjutnya disebut; Obyek Sengketa 1, dan para anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2018 yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang selanjutnya disebut: Obyek Sengketa 2.-----

Bahwa dalam Posita, dasar dan alasan Gugatan tentang kedudukan hukum Penggugat (dalam Posita angka 2 dari gugatan gugatan) adalah tidak benar, oleh karena pada saat mengeluarkan SK Walikota Batam (obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2) *Tergugat I dalam perkara a quo tidak mendasarkan pada bentuk Konfederasi karena adanya surat keanggotaan K-SPSI dari dua pihak yang menyatakan sebagai pihak yang sah mewakili DPC K-SPSI Kota Batam*, akan tetapi berdasarkan bentuk Federasi yang menjadi anggota dari konfederasi yang berada di wilayah hukum Kota Batam, hal ini sesuai dengan ketentuan:-----

- a. Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB:-----
 - (4) *Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.*-----
 - (5) *Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/ serikat buruh.*-----
- b. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB:-----



- (1) Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.-----
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai tugas:-----
- Huruf b sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya.-
- c. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:-----
- (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan system pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.-----
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.-----
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.-----
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian



keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.-----

d. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:-----

(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.-----

(2) Lembaga kerja sama tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:-----

a. Lembaga kerja sama tripartit nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan-----

b. Lembaga kerja sama tripartit sektoral nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.-----

(3) Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.-----

(4) Tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

e. Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikta buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau-----
- b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten Kota.-----

Bahwa faktanya hasil verifikasi jumlah anggota K-SPSI Kota Batam Tahun 2014 sebanyak 9 (Sembilan) Federasi serikat Pekerja Anggota dengan perincian sebagai berikut:-----

- Penggugat (Setia Putra Tarigan, S.T.) dengan jumlah anggota 2.787 (14%) tersebar dalam 4 (empat) Federasi.-----
- Tergugat Intervensi yang diusulkan oleh Saiful Badri Sofyan, S.H. Dengan jumlah anggota 15.125 (86%) tersebar alam 5 (lima) Federasi.-----
- Jumlah anggota DPC K-SPSI Kota Batam adalah 9 (Sembilan) FS PA dan 18.476 orang.-----

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Kep. 201/MEN/2001 tentang keterwakilan dalam kelembagaan hubunganIndustrial Pekerja/Buruh ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah seluruh Pekerja/Buruh yang menjadi anggota Serikat Pekerja/Buruh dengan jumlah wakil dalam elembagaan tersebut. Berdasarkan jumlah anggota DPC K-SPSI Kota Batam maka didapat hasil Angka/Bilangan sebagai berikut:-----

$$\begin{array}{lcl} \text{Jumlah Anggota DPC K-SPSI} & = & 18.476 \\ & & = 6.158 \\ \text{Jumlah Perwakilan} & & 3 \end{array}$$



Dengan angka/bilangan pembagian 6.158 untuk 1(satu) orang perwakilan, maka Federasi Serikat Pekerja/Buruh anggota DPC K-SPSI yang mendukung kepemimpinan Saiful Badri Sofyan, S.H. Yang juga mengusulkan Tergugat Intervensi memborong seluruh perwakilan pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam untuk masa bhakti 2015-2018. Sedangkan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh anggota DPC K-SPSI yang mendukung kepemimpinan Setia Putra Tarigan tidak mendapatkan wakil, karena tidak memenuhi ketercukupan angka/bilangan pembagi.-----

Bahwa dalam Posita, dasar dan alasan gugatan tentang kedudukan hukum Penggugat (dalam Posita angka 2 dari gugatan) adalah tidak benar dan tidak sah, oleh karena keabsahan Pengurus DPC K-SPSI kota Batam dengan induk organisasi K-SPSI melalui, SK Dewan Pengurus DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 243/DPD KSPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 jo Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam adalah tidak sah atau tidak mempunyai legal standing karena tidak diatur dalam AD/ART K-SPSI dalam lampiran SK K-SPSI Nomor 4/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang AD/ART K-SPSI. Sehingga nama-nama calon anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan calon anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bhakti 2015-2018 yang diusulkan oleh Penggugat tidak dapat dipertimbangkan.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam Posita tentang kedudukan



hukum Penggugat (dalam Posita angka 3 dari gugatan) adalah tidak benar dan tidak sah sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, terkecuali Penggugat dapat membuktikan sebaliknya.-----

Bahwa dalam hal Penggugat dapat membuktikan sebaliknya, maka diperlukan pengujian terlebih dahulu terhadap keabsahan dualisme Kepengurusan DPC K-SPSI Kota Batam. Pengajuan terhadap kewenangan dan keabsahan dualisme Kepengurusan DPC K-SPSI Kota Batam bukan merupakan wewenang PTUN, tetapi merupakan wewenang badan peradilan umum.-----

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita angka 12 halaman 6 dari Gugatan Penggugat, adalah tidak berdasar pada fakta yang terjadi. Bahwa Penggugat yang mengatasnamakan DPC K-SPSI Kota Batam yang diwakili oleh Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin sebagaimana yang disampaikan dalam Posita angka 12 halaman 6 serta disampaikan dalam Posita angka 1 dan angka 2 dari Gugatan Penggugat tidak mencukupi hanya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB Jo Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi juga harus mengacu kepada ketentuan/peraturan internal organisasi yang dalam hal ini adalah AD/ART K-SPSI. Serta dalam hal ini didalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan satu pasalpun dalam AD/ART yang menjadi dasar keabsahan/legalitas Penggugat sebagai pengurus yang sah mewakili atau bertindak atas nama DPC K-SPSI Kota Batam.-----



Bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat adalah Pengurus CARETAKER DPC K-SPSI Kota Batam sesuai tersebut dalam SK DPD K-SPSI Kepulauan Riau Nomor Kep.243/DPD KSPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 Jo SK DPD K-SPSI Kepulauan Riau Nomor Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang mana AD/ART K-SPSI tidak mengenal Kepengurusan dalam bentuk caretaker ,maka dalam Posita angka 13 halaman 6 dari Gugatan Penggugat, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan nama-nama sebagai perwakilan unsur pekerja pada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana disebut pada obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2.-----

Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegurus CARETAKER DPC K-SPSI Kota Batam sesuai tersebut dalam SK DPD K-SPSI Kepulauan Riau Nomor: Kep.243/DPD KSPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 Jo SK DPD K-SPSI Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang mana AD/ART K-SPSI tidak mengenal Kepengurusan dalam bentuk caretaker smaka terhadap hasil rapat yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat Intervensi di Disnaker Kota Batam seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 14 halaman 6 dari Gugatan Penggugat menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.-----

Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pengurus CARETAKER DPC K-SPSI Kota Batam sesuai tersebut dalam SK DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.243/DPD KSPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 Jo SK DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015



yang mana AD/ART K-SPSI tidak mengenal Kepengurusan dalam bentuk caretaker maka Penggugat tidak memiliki hak secara hukum untuk mengajukan nama-nama yang dicalonkan untuk duduk dan menjabat sebagai calon anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerja sama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2018 seperti didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 15 halaman 6 dari Gugatan Penggugat.-----

Bahwa pengertian Careteker adalah pengurus sementara. Bahwa dalam AD/ART K-SPSI tidak diatur ketentuan tentang Careteker, sehingga dengan demikian maka SK Pengangkatan Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin tidak sah dan cacat hukum oleh karena bertentangan dengan AD/ART K-SPSI, maka SK Pengangkatan Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin menjadi batal demi hukum. Bahwa oleh karena SK Pengangkatan Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin menjadi batal demi hukum maka Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin tidak berhak mewakili Penggugat. Bahwa dengan demikian maka sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----

Bahwa dalam halaman 1 Gugatan Penggugat, Penggugat mengakui sebagai Ketua dan Sekretaris Careteker DPC K-SPSI Kota Batam berdasarkan SK Dewan Pengurus DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam.- Bahwa berdasarkan AD/ART K-SPSI tanggal 20 Februari 2013 Hasil Kongres Jakarta dengan pimpinan Oktavianus Dominggus



Andi Gani Nena Wea, S.H. sebagai Presiden DPP K-SPSI yang sekaligus menandatangani SK DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam, tidak dikenal adanya DPC K-SPSI Careteker. Pasal 21 ART K-SPSI hanya mengenal pergantian pengurus antar waktu, khusus untuk tingkat DPC K-SPSI berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf c yang mengatur sebagai berikut:-----

Pengisian lowongan jabatan pengurus antar waktu tingkat DPC K-SPSI dilakukan melalui rapat DPC K-SPSI yang ditetapkan oleh DPS K-SPSI.-----

Bahwa berdasarkan AD/ART K-SPSI tidak dikenal adanya DPC Careteker, maka kedaulatan organisasi DPC K-SPSI Kota Batam berdasarkan Pasal 11 AD K-SPSI berada di tangan anggota yaitu federasi SPA yang dilakukan sepenuhnya melalui konferensi cabang (konfercab) atau rapat kerja cabang (rakercab).-----

Bahwa anggota-anggota FS PA DPC K-SPSI Kota Batam telah melakukan rapat pada tanggal 11 Mei 2013 yang dihadiri oleh DPC F SP NIBA diwakili oleh Setia Putra Tarigan (Ketua) sebagai salah satu anggota DPC K-SPSI Kota Batam, dengan hasil rapat berupa Kesepakatan Bersama bahwa konfercab DPC K-SPSI akan dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah konferda DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau.-----

Bahwa Konfercab DPC K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana disyaratkan dalam Kesepakatan Bersama federasi-federasi SPA DPC K-SPSI Kota Batam sampai dengan jawaban dalam perkara ini dimajukan di PTUN Tanjungpinang belum



dilaksanakan, maka dengan demikian SK DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam yang menyebut Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC K-SPSI Kota Batam tidak sah oleh karena selain tidak sesuai dengan AD/ART K-SPSI, dan juga ditolak oleh 5 (lima) FS PA K-SPSI Kota Batam dengan jumlah anggota 18.476 (86%) di seluruh Kota Batam yang merupakan pemegang kedaulatan organisasi DPC K-SPSI Kota Batam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 AD K-SPSI di mana DPC K-SPSI Kota Batam sebagai anggota dan fungsionaris organisasi harus patuh dan taat terhadap AD/ART K-SPSI.-----

Bahwa Pasal 11 AD/ART K-SPSI mengatur ketentuan sebagai berikut:-----

"Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota yaitu federasi serikat pekerja anggota (FS PA) yang dilakukan sepenuhnya melalui konferensi atau rapat-rapat sebagai mekanisme organisasi yang dilaksanakan menurut jenjang organisasi"-----

Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Walikota/Pejabat TUN yang dengan menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 sudah sah secara hukum.-----

4. Bahwa objek sengketa TUN berupa:-----
- I. SK Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015; dan-----



II. SK Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015;-----

Tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena:-----

a. Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam tidak mendapat upah; ditunjukkan dari kata-kata yang tercantum dalam objek sengketa TUN yaitu masa bakti 2015-2018.-----

Bahwa apabila anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam mendapat upah/honor, maka yang tercantum dalam obyek sengketa TUN adalah masa tugas 2015-2018 atau masa kerja 2015-2018 (bukan masa bakti 2015-2018).-----

Bahwa oleh karena anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam tidak mendapat upah/honor, maka Penggugat yang tidak diangkat sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam tidak perlu merasa iri hati dengan mengajukan gugatan dalam perkara a quo.-----

b. Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam bertugas untuk melakukan survey KHL bagi pekerja/buruh dan memperjuangkan kenaikan UMP yang layak/pantas bagi pekerja/buruh, merupakan pekerjaan sosial di bidang kemanusiaan pada umumnya dan di bidang ketenagakerjaan/perburuhan pada khususnya yang bersifat volunteer/sukarela dengan tujuan untuk mensejahterakan pekerja/buruh di Kota Batam.-----



- c. Penggugat sebagai organisasi serikat bagi pekerja di Kota Batam yang anggotanya berjumlah minoritas (14%) tidak kehilangan suaranya dalam Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam oleh karena diwakili oleh Para Tergugat Intervensi yang anggotanya berjumlah mayoritas di Kota Batam (86%) berdasarkan verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor: 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.-----

Bahwa selain itu, tidak adanya tuntutan ganti rugi dalam Petitum dari Gugatan Penggugat, membuktikan bahwa obyek sengketa TUN tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat.-----

Bahwa oleh karena Objek Sengketa TUN tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan demikian maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----

5. Bahwa dalam Posita angka 6 halaman 4 dari Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat-syarat suatu keputusan TUN sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 diatur ketentuan sebagai berikut:-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. *Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*-----



b. *Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.*-----

Bahwa dalam Posita angka 8, 9, 10, 11 halaman 5 dari Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:-----

a. Dasar hukum pembentukan Dewan Pengupahan Kota Batam (Objek Sengketa 1) dan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam: Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----

b. Dasar hukum dibentuknya Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam (Objek Sengketa 2) dan keanggotaan lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam: Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit.-----

7. Bahwa di samping Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan di atas, objek sengketa TUN telah sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial yang mengatur ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 3

"Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:-



- a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikta buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau-
- b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten Kota.-----

Bahwa berdasarkan verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Tahun 2014:-----

- Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Penggugat: 2.787.-----
 - Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Para Tergugat Intervensi:---- 15.125 +
- Total : 18.476

Bahwa dari total 18.476:-----

- Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Penggugat: 14% (minoritas);-----
- Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Para Tergugat Intervensi: 86% (mayoritas).-----

Bahwa berdasarkan data angka tersebut di atas maka penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001 oleh karena Para Tergugat Intervensi mewakili Federasi Serikat Pekerja yang anggotanya berjumlah mayoritas. -----

8. Bahwa berdasarkan data angka tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan di atas, maka adalah tepat dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu tidak menetapkan nama-nama pekerja yang diusulkan Penggugat menjadi perwakilan pekerja pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018.-----



9. Bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa objek sengketa TUN tidak bertentangan dengan seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan di atas, yaitu:-----
- a. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----
- b. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit.-----
- c. Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001, sehingga Keputusan TUN tidak dapat dinyatakan batal atau tidak sah.-----
10. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam Posita angka 20 halaman 7-8 dari Gugatan Penggugat oleh karena objek sengketa TUN tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:-----
- Kepastian Hukum.-----
 - Tertib Penyelenggaraan Negara.-----
 - Keterbukaan.-----
 - Proporsionalitas.-----
 - Profesionalitas.-----
 - Akuntabilitas.-----
11. Bahwa Penggugat telah salah mendalilkan dalam Posita huruf c halaman 8 dari Gugatan Penggugat, yaitu:-----
- c. *Asas bertindak cermat.*-----



Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan SK-nya karena telah menetapkan nama-nama yang diusulkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan nama-nama menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit untuk masa bakti 2015 s.d 2018; tidak mempertimbangkan dasar kewenangan yang mengusulkan nama-nama untuk diangkat pada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam.-----

Bahwa asas bertindak cermat bukanlah asas yang diatur dalam Undang-Undang PTUN yang berlaku sebagai hukum positif, maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----

12. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat yang termuat dalam Posita angka 17 halaman 7 dari Gugatan Penggugat oleh karena nama-nama Para Tergugat Intervensi yang ditetapkan oleh Tergugat menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Batam (Objek Sengketa 1) dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam (Objek Sengketa 2) untuk masa bakti 2015 s.d 2018 dari unsur serikat pekerja diusulkan oleh pengurus yang dibentuk melalui mekanisme KONFERCAB sesuai ketentuan Pasal 12 angka 3 ART K-SPSI.-----
13. Bahwa dalam Posita angka 21 dan 22 halaman 8 dari Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah bersifat final.-----



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan.-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

1. Menolak permohonan Penggugat.-----
2. Menyatakan Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tidak dapat ditunda pelaksanaannya karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah menurut hukum:-----
 - a. SK Walikota Batam Nomor: KPTS 193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015, yang menetapkan nama:-----
 1. Aksa, S.H.-----
 2. Bob Arifin Butar-Butar, S.T.-----
 3. Adnan.-----Sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh; dan---
 - b. SK Walikota Batam Nomor: KPTS 194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015, yang menetapkan nama:-----



1. Tengku Afkanasri.-----

2. Daniel.-----

3. Mustofa.-----

Sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.-----

3. Menolak mencabut keanggotaan:-----

1. Aksa, S.H.-----

2. Bob Arifin Butar-Butar, S.T.-----

3. Adnan.-----

Pada Dewan Pengupahan Kota Batam sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, dari SK Walikota Batam Nomor: KPTS 193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015, dan-----

Menolak mencabut keanggotaan:-----

1. Tengku Afkanasri.-----

2. Daniel.-----

3. Mustofa.-----

Pada Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, dari SK Walikota Batam Nomor: KPTS 194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015.-----

4. Menolak menetapkan nama yang diusulkan oleh Penggugat untuk duduk sebagai anggota mewakili unsur serikat pekerja/serikat buruh pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan pada lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018.-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 4, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis tertanggal 9 Oktober 2015, yang isinya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing, Untuk Mengajukan Gugatan
 - Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----
 - Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”-----



- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, dapat memiliki hak untuk menggugat (legal standing), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - a. Orang atau badan hukum perdata.-----
 - b. Kepentingannya dirugikan.-----
 - c. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.-----
- Bahwa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, kami berpendapat Legal Standing PENGGUGAT tidak sah, tidak kompeten dan tidak relevan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang antara lain pada pokoknya menyatakan yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).-----
- Bahwa salah satu sifat Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat Individual yang ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara aquo dilihat dari perspektif tujuannya adalah berkaitan dengan status personal yang tujuannya kepada para anggota Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2018 yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang



selanjutnya disebut; **Obyek Sengketa 1**, dan para anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2018 yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang selanjutnya disebut: **Obyek Sengketa 2**.-----

- Bahwa Tergugat II intervensi 4 menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----
- Bahwa dalam Posita, dasar dan alasan Gugatan tentang kedudukan hukum Penggugat (dalam Posita angka 1 dari gugatan) adalah **tidak benar**, oleh karena pada saat mengeluarkan SK Walikota Batam (obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2) Tergugat dalam perkara a quo tidak mendasarkan pada bentuk Konfederasi, akan tetapi berdasarkan bentuk Federasi yang berada di wilayah hukum Kota Batam, hal ini sesuai dengan ketentuan:-----
 - a. Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SP/SB:-----
 - (4) *Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.*-----
 - (5) *Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.*-----
 - b. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang SP/SB:-----
 - (1) *Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta*



meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi
pekerja/buruh dan keluarganya.-----

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai
tugas:-----

Huruf b sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga
kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan
tingkatnya.-----

- c. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.-----

- (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan
merumuskan kebijakan pengupahan yang akan
ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan
system pengupahan nasional dibentuk Dewan
Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.---

- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah,
organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,
perguruan tinggi, dan pakar.-----

- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan
keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi,
Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota.-----

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi
keanggotaan, tata cara pengangkatan dan



pemembhentian keanggotaan , serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.-----

d. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:-----

(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.-----

(2) Lembaga kerja sama tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:-----

a. Lembaga kerja sama tripartit nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan-----

b. Lembaga kerja sama tripartit sektoral nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.-----

(3) Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.-----

(4) Tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

e. Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.-----

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk



di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikta buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau-----
 - b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten Kota.-----
- Bahwa tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan a quo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam dan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam atas rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam berdasarkan Verifikasi yang dilakukan terhadap Keanggotaan masing-masing Federasi Serikat Pekerja yang tercatat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam.-----
 - Bahwa dalam Posita, dasar dan alasan gugatan tentang kedudukan hukum Penggugat (dalam Posita angka 2 dari gugatan) adalah tidak benar dan tidak sah, oleh karena keabsahan Pengurus DPC K-SPSI kota Batam dengan induk organisasi K-SPSI, SK Dewan Pengurus DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 243/DPD KSPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 jo Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam, tidak dilakukan dengan mekanisme Organisasi yang benar dan tepat dalam hal ini AD & ART K-SPSI.-----



- Bahwa berdasarkan ke-4 alasan tersebut di atas, maka dasar dan alasan gugatan Penggugat dalam Posita tentang kedudukan hukum Penggugat (dalam Posita angka 3 dari gugatan) adalah tidak benar dan tidak sah sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, terkecuali Penggugat dapat membuktikan sebaliknya.-----
- Bahwa dalam hal Penggugat dapat membuktikan sebaliknya, maka diperlukan pengujian terlebih dahulu terhadap keabsahan kedudukan penggugat. Pengajuan terhadap kewenangan dan keabsahan Penggugat menggunakan SK Carateker bukan merupakan wewenang PTUN, akan tetapi harus melalui mekanisme organisasi dengan mengikuti AD & ART dalam hal ini AD/ART K-SPSI dan atas kesepakatan para anggota FS PA DPC K-SPSI Kota Batam, jika seandainya membutuhkan keputusan hukum secara pasti dihadapan peradilan merupakan wewenang badan peradilan umum yang disebut Pengadilan Negeri.-----
- Bahwa dalam halaman 1 Gugatan Penggugat, Penggugat mengakui sebagai Ketua dan Sekretaris Careteker DPC K-SPSI Kota Batam berdasarkan SK Dewan Pengurus DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC KSPSI Kota Batam.--
- Bahwa berdasarkan AD/ART K-SPSI tanggal 20 Februari 2013 Hasil Kongres Jakarta dengan pimpinan Oktavianus Dominggus Andi Gani Nena Wea, S.H. sebagai Presiden DPP K-SPSI yang sekaligus menandatangani SK DPD K-SPSI Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam, tidak dikenal adanya



DPC K-SPSI Careteker. Pasal 21 ART K-SPSI hanya mengenal pergantian pengurus antar waktu, khusus untuk tingkat DPC K-SPSI berdasarkan Pasal 21 ayat (2) c yang mengatur sebagai berikut:-----

Pengisian lowongan jabatan pengurus antar waktu tingkat DPC K-SPSI dilakukan melalui rapat DPC K-SPSI yang ditetapkan oleh DPC K-SPSI.-----

- Bahwa berdasarkan AD/ART K-SPSI tidak dikenal adanya DPC Careteker, maka kedaulatan organisasi DPC K-SPSI Kota Batam berdasarkan Pasal 11 AD K-SPSI berada di tangan anggota yaitu federasi SPA yang dilakukan sepenuhnya melalui Konferensi cabang (Konfercab) atau rapat kerja cabang (Rakercab).-----
- Bahwa anggota-anggota FS PA DPC K-SPSI Kota Batam telah melakukan rapat pada tanggal 11 Mei 2013 yang dihadiri oleh DPC FSP NIBA diwakili oleh Setia Putra Tarigan (Ketua) sebagai salah satu anggota DPC K-SPSI Kota Batam, dengan hasil rapat berupa Kesepakatan Bersama bahwa Konfercab DPC K-SPSI akan dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah Konferda DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau.-----
- Bahwa Konfercab DPC K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana disyaratkan dalam Kesepakatan Bersama federasi-federasi SPA DPC K-SPSI Kota Batam sampai dengan jawaban dalam perkara ini diajukan di PTUN Tanjungpinang belum dilaksanakan, maka dengan demikian SK DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam yang menyebut Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin masing-masing



sebagai Ketua dan Sekretaris DPC K-SPSI Kota Batam tidak sah oleh karena selain tidak sesuai dengan AD/ART K-SPSI, dan juga ditolak oleh 5 (lima) FS PA K-SPSI Kota Batam dengan jumlah anggota 18.476 (86%) di seluruh Kota Batam yang merupakan pemegang kedaulatan organisasi DPC K-SPSI Kota Batam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 AD K-SPSI di mana DPC K-SPSI Kota Batam sebagai anggota dan fungsionaris organisasi harus patuh dan taat terhadap AD/ART K-SPSI.-----

- Bahwa Pasal 11 AD/ART K-SPSI mengatur ketentuan sebagai berikut:-----

“Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota yaitu federasi serikat pekerja anggota (FS PA) yang dilakukan sepenuhnya melalui konferensi atau rapat-rapat sebagai mekanisme organisasi yang dilaksanakan menurut jenjang organisasi”-----

- Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Walikota/Pejabat TUN yang dengan menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 sudah sah secara hukum. -----

2. Objek Sengketa TUN Tidak Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat.-----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.-----



Bahwa objek sengketa TUN berupa:-----

- I. SK Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015; dan-----
- II. SK Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015;-----

Tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena:-----

- a. Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam bertugas untuk melakukan survey KHL bagi pekerja/buruh dan memperjuangkan kenaikan UMK yang layak/pantas bagi pekerja/buruh, merupakan pekerjaan sosial di bidang kemanusiaan pada umumnya dan di bidang ketenagakerjaan/perburuhan pada khususnya yang bersifat volunteer/sukarela dengan tujuan untuk mensejahterakan pekerja/buruh di Kota Batam.-----
- b. Penggugat sebagai organisasi serikat bagi pekerja di Kota Batam yang anggotanya berjumlah minoritas (14%) tidak kehilangan suaranya dalam Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam oleh karena diwakili oleh Para Tergugat Intervensi yang anggotanya berjumlah mayoritas di Kota Batam (86%) berdasarkan verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor: 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.-----



Bahwa selain itu, tidak adanya tuntutan ganti rugi dalam Petitum dari Gugatan Penggugat, membuktikan bahwa obyek sengketa TUN tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena Objek Sengketa TUN tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan demikian maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan Para Tergugat II Intervensi 4 sebagaimana disebutkan di atas, kiranya tepat apabila Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan PTUN Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan.-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat.-----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat II Intervensi 4 dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.-----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, dapat memiliki hak untuk menggugat (legal standing), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:-----

- a. Orang atau badan hukum perdata.-----
- b. Kepentingannya dirugikan.-----
- c. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.-----



Bahwa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, kami berpendapat Legal Standing PENGGUGAT tidak sah, tidak kompeten dan tidak relevan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang antara lain pada pokoknya menyatakan yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).-----

Bahwa salah satu sifat Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat Individual yang ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara a quo dilihat dari perspektif tujuannya adalah berkaitan dengan status personal yang tujuannya kepada para anggota Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2018 yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang selanjutnya disebut; Obyek Sengketa 1, dan para anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2018 yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang selanjutnya disebut: Obyek Sengketa 2.-----

Bahwa dalam Posita, dasar dan alasan Gugatan tentang kedudukan hukum Penggugat (dalam Posita angka 2 dari gugatan gugatan) adalah tidak benar, oleh karena pada saat mengeluarkan SK Walikota Batam (obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2) Tergugat dalam perkara



a quo tidak mendasarkan pada bentuk Konfederasi, akan tetapi berdasarkan bentuk Federasi yang berada di wilayah hukum Kota Batam, hal ini sesuai dengan ketentuan:-----

a. Pasal 1 angka 4 dan 5 UU No.21 tahun 2000 tentang SP/SB:-----

(4) *Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.*-----

(5) *Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.*-----

b. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang SP/SB:-----

(1) *Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.*-----

(2) *Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat*

(1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai tugas:-----

Huruf b Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya.-----

c. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:-----

(1) *Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan system pengupahan*



nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.-----

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.-----

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.-----

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.-----

d. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:-----

(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.-----

(2) Lembaga kerja sama tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:-----

a. Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan-----

b. Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektor Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota-----



(3) Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.-----

(4) Tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

e. Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial:-----

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikta buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau.-----

b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten Kota.-----

Bahwa pengertian Careteker adalah pengurus sementara. Bahwa dalam AD/ART K-SPSI tidak diatur ketentuan tentang Careteker, sehingga dengan demikian maka SK Pengangkatan Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin tidak sah dan cacat hukum oleh karena bertentangan dengan AD/ART K-SPSI, maka SK Pengangkatan Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin menjadi batal demi hukum. Bahwa oleh karena SK Pengangkatan Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin menjadi batal demi hukum maka Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin tidak berhak



mewakili Penggugat. Bahwa dengan demikian maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----

Bahwa dalam halaman 1 Gugatan Penggugat, Penggugat mengakui sebagai Ketua dan Sekretaris Careteker DPC K-SPSI Kota Batam berdasarkan SK Dewan Pengurus DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam.-----

Bahwa berdasarkan AD/ART K-SPSI tanggal 20 Februari 2013 Hasil Kongres Jakarta dengan pimpinan Oktavianus Dominggus Andi Gani Nena Wea, S.H. sebagai Presiden DPP K-SPSI yang sekaligus menandatangani SK DPD K-SPSI Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam, tidak dikenal adanya DPC K-SPSI Careteker. Pasal 21 ART K-SPSI hanya mengenal pergantian pengurus antar waktu, khusus untuk tingkat DPC K-SPSI berdasarkan Pasal 21 ayat (2) c yang mengatur sebagai berikut:-----

Pengisian lowongan jabatan pengurus antar waktu tingkat DPC K-SPSI dilakukan melalui rapat DPC K-SPSI yang ditetapkan oleh DPD K-SPSI.

Bahwa berdasarkan AD/ART K-SPSI tidak dikenal adanya DPC Careteker, maka kedaulatan organisasi DPC K-SPSI Kota Batam berdasarkan Pasal 11 AD K-SPSI berada di tangan anggota yaitu Federasi Serikat Pekerja Anggota (FS PA) yang dilakukan sepenuhnya melalui konferensi cabang (konfercab) atau rapat kerja cabang (rakercab) dalam hal ini harus dihadiri oleh DPC F SP LEM SPSI Batuampar dan Sekitarnya , DPC F SP LEM SPSI Pantai timur, DPC F SP LEM SPSI Mukakuning, DPC F SP SPSI KEP, DPC FSP NIBA, DPC



F SP SPSI Tanjung Uncang dan Sekupang, DPC F SP SPSI PAR, DPC F SP SPSI TSK, DPC F SP SPSI SPTI yang secara keseluruhan berjumlah 9 (Sembilan) Federasi Anggota K-SPSI Kota Batam. -----

Bahwa anggota-anggota FS PA DPC K-SPSI Kota Batam telah melakukan rapat pada tanggal 11 Mei 2013 yang dihadiri oleh DPC FSP NIBA diwakili oleh Setia Putra Tarigan (Ketua) sebagai salah satu anggota DPC K-SPSI Kota Batam, dengan hasil rapat berupa Kesepakatan Bersama bahwa konfercab DPC K-SPSI akan dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah konfercab DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau.-----

Bahwa Konfercab DPC K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana disyaratkan dalam Kesepakatan Bersama federasi-federasi SPA DPC K-SPSI Kota Batam sampai dengan jawaban dalam perkara ini diajukan di PTUN Tanjung Pinang belum dilaksanakan, maka dengan demikian SK DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC K-SPSI Kota Batam yang menyebut Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC K-SPSI Kota Batam tidak sah oleh karena selain tidak sesuai dengan AD/ART K-SPSI, dan juga ditolak oleh 5 (lima) FSPA K-SPSI Kota Batam dengan jumlah anggota 18.476 (86%) di seluruh Kota Batam yang merupakan pemegang kedaulatan organisasi DPC K-SPSI Kota Batam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 AD K-SPSI di mana DPC K-SPSI Kota Batam sebagai anggota dan fungsionaris organisasi harus patuh dan taat terhadap AD/ART K-SPSI.-----

Bahwa Pasal 11 AD/ART K-SPSI mengatur ketentuan sebagai berikut:--



"Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota yaitu federasi serikat pekerja anggota (FSPA) yang dilakukan sepenuhnya melalui konferensi atau rapat-rapat sebagai mekanisme organisasi yang dilaksanakan menurut jenjang organisasi".-----

Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Walikota/Pejabat TUN yang dengan menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 sudah sah secara hukum.-----

4. Bahwa objek sengketa TUN berupa:-----

- I. SK Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015; dan-----
- II. SK Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015;-----

Tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena:-----

- a. Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam bertugas untuk melakukan survey KHL bagi pekerja/buruh dan memperjuangkan kenaikan UMP yang layak/pantas bagi pekerja/buruh, merupakan pekerjaan sosial di bidang kemanusiaan pada umumnya dan di bidang ketenagakerjaan/perburuhan pada khususnya yang bersifat volunteer/sukarela dengan tujuan untuk mensejahterakan pekerja/buruh di Kota Batam.-----
- b. Penggugat sebagai organisasi serikat bagi pekerja di Kota Batam yang anggotanya berjumlah minoritas (14%) tidak kehilangan suaranya dalam Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam oleh karena diwakili oleh Para



Tergugat Intervensi yang anggotanya berjumlah mayoritas di Kota Batam (86%) berdasarkan verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor: 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.-----

Bahwa selain itu, tidak adanya tuntutan ganti rugi dalam Petitum dari Gugatan Penggugat, membuktikan bahwa obyek sengketa TUN tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat.-----

Bahwa oleh karena Objek Sengketa TUN tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan demikian maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----

5. Bahwa dalam Posita angka 6 halaman 4 dari Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat-syarat suatu keputusan TUN sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 diatur ketentuan sebagai berikut:-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. *Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----*
- b. *Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----*



Bahwa dalam Posita angka 8, 9, 10, 11 halaman 5 dari Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu:-----

- a. Dasar hukum pembentukan Dewan Pengupahan Kota Batam (Objek Sengketa 1) dan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam: Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----
- b. Dasar hukum dibentuknya Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam (Objek Sengketa 2) dan keanggotaan lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam: Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit.-----

7. Bahwa di samping Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan di atas, objek sengketa TUN telah sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial yang mengatur ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 3

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:-

- a. *Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikta buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau*



b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di
Kabupaten Kota.-----

Bahwa berdasarkan verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
tahun 2014:-----

- Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Penggugat : 2.787
- Jumlah anggota FS Pekerja Para Tergugat Intervensi : 15.125 +
- Total : 18.476

Bahwa dari total 18.476:-----

- Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Penggugat: 14%
(minoritas);-----
- Jumlah anggota Federasi Serikat Pekerja Para Tergugat
Intervensi: 86% (mayoritas).-----

Bahwa berdasarkan data angka tersebut di atas maka penerbitan Objek
Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah sesuai dengan
Kepmenakertrans Nomor: Kep.201/MEN/2001 oleh karena Para
Tergugat Intervensi mewakili Federasi Serikat Pekerja yang anggotanya
berjumlah mayoritas.-----

8. Bahwa berdasarkan data angka tersebut di atas dan berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan di atas, maka adalah
tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu tidak menetapkan
nama-nama pekerja yang diusulkan Penggugat menjadi perwakilan
pekerja pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama
Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018.-----
9. Bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa objek sengketa TUN
tidak bertentangan dengan seluruh Peraturan Perundang-Undangan
yang telah disebutkan di atas, yaitu:-----



- a. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-----
- b. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit.-----
- c. Kepmenakertrans Nomor Kep.201/MEN/2001.-----
- Sehingga Keputusan TUN tidak dapat dinyatakan batal atau tidak sah.--
10. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam Posita angka 20 halaman 7-8 dari Gugatan Penggugat oleh karena objek sengketa TUN tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu:-----
- a. Kepastian hukum.-----
- b. Tertib penyelenggaraan Negara.-----
- c. Keterbukaan.-----
- d. Proporsionalitas.-----
- e. Profesionalitas.-----
- f. Akuntabilitas.-----
11. Bahwa Penggugat telah salah mendalilkan dalam Posita huruf c halaman 8 dari Gugatan Penggugat, yaitu:-----
- c. *Asas bertindak cermat:*-----
- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan SK-nya karena telah menetapkan nama-nama yang diusulkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan nama-nama menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga*



Kerjasama Tripartit untuk masa bakti 2015 s.d 2018; tidak mempertimbangkan dasar kewenangan yang mengusulkan nama-nama untuk diangkat pada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam.-----

Bahwa asas bertindak cermat bukanlah asas yang diatur dalam Undang-Undang PTUN yang berlaku sebagai hukum positif, maka sudah sewajarnya dan sudah sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----

12. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 menolak dengan tegas dalil Penggugat yang termuat dalam Posita angka 17 halaman 7 dari Gugatan Penggugat oleh karena nama-nama Para Tergugat Intervensi yang ditetapkan oleh Tergugat menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Batam (Objek Sengketa 1) dan anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam (Objek Sengketa 2) untuk masa bakti 2015 s.d 2018 dari unsur serikat pekerja diusulkan oleh pengurus yang dibentuk melalui mekanisme KONFERCAB sesuai ketentuan Pasal 12 angka 3 ART K-SPSI.-----

13. Bahwa dalam Posita angka 21 dan 22 halaman 8 dari Gugatan Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah bersifat final.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat memutus sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan.-----



3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

1. Menolak permohonan Penggugat.-----
2. Menyatakan Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 tidak dapat ditunda pelaksanaannya karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah menurut hukum:-----
 - a. SK Walikota Batam Nomor: KPTS 193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015, yang menetapkan nama:-----
 1. Aksa, SH.-----
 2. Bob Arifin Butar-Butar, S.T.-----
 3. Adnan.-----

Sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh; dan

- b. SK Walikota Batam Nomor: KPTS 194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015, yang menetapkan nama:-----
 1. Tengku Afkanasri.-----
 2. Daniel.-----
 3. Mustofa.-----

Sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh.-----

3. Menolak mencabut keanggotaan:-----



- i. Aksa, S.H.-----
- ii. Bob Arifin Butar-Butar, S.T.-----
- iii. Adnan.-----

Pada Dewan Pengupahan Kota Batam sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, dari SK Walikota Batam Nomor: KPTS 193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015, dan Menolak mencabut keanggotaan:-----

1. Tengku Afkanasri.-----
2. Daniel.-----
3. Mustofa.-----

Pada Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, dari SK Walikota Batam Nomor: KPTS 194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bakti 2015-2015 tanggal 1 Juni 2015.-----

4. Menolak menetapkan nama yang diusulkan oleh Penggugat untuk duduk sebagai anggota mewakili unsur serikat pekerja/serikat buruh pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan pada lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018.-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 5, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis tertanggal 22 Oktober 2015, yang isinya berbunyi sebagai berikut;-----



I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir).-----

Bahwa menurut TERGUGAT II INTERVENSI 5 (selanjutnya disebut TERGUGAT), PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan sebagai PENGGUGAT, karena PENGGUGAT bukan merupakan pengurus yang sah dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Batam (untuk selanjutnya disebut DPC K-SPSI Kota Batam), sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan /menentukan perwakilan DPC K-SPSI Batam dalam Lembaga kerjasama Tripartit Kota Batam masa Bhakti 2015-2018 (selanjutnya disebut LKS Tripartit Kota Batam), dan oleh itu pula tidak memiliki kedudukan hukum sebagai PENGGUGAT (tidak memiliki legal-standing untuk mengajukan gugatan).-----

Dalil PERTAMA TERGUGAT Intervensi 5, untuk hal ini adalah karena ditetapkan kedudukan PENGGUGAT tidak tercatat dalam pelaporan perubahan dalam kepengurusan baru di Kantor dinas TenagaKerja Kota Batam sampai gugatan ini di daftar sedangkan syahnya perubahan kepengurusan baru Serikat Pekerja / Serikat Buruh wajib di daftarkan ke perubahan kepengurusnya di nomor pencatatan di kantor dinas TenagaKerja Kota Batam sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.-----

Dalil KEDUA TERGUGAT II Intervensi 5 Bahwa dalam halaman 1 Gugatan Pengugat mengakui sebagai Ketua dan Sekretaris caretaker DPC K-SPSI Kota Batam berdasarkan SK Dewan Pengurus DPD K-SPSI Propinsi Kepulauan Riau: Kep.246/DPD



KSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 Tentang Careteker DPC
K-SPSI Kota Batam.-----

- Bahwa berdasarkan AD/ART K-SPSI tanggal 20 Februari 2013 Hasil kongres Jakarta dengan Pimpinan Oktavianus Dominggus Andi Gani Nena Wea, SH sebagai Presiden DPP K-SPSI *tidak dikenal adanya DPC K-SPSI Careteker*. Pasal 21 ART KSPSI hanya mengenal pergantian antar waktu, khusus untuk tingkat DPC KSPSI berdasarkan pasal 21 ayat (2) c yang mengatur sebagai berikut: Pengisian lowongan jabatan pengurus antar waktu tingkat DPC K-SPSI melalui rapat DPC K-SPSI yang di tetapkan DPC K-SPSI.-----
- Bahwa berdasarkan AD/ART, K-SPSI Kota Batam telah melakukan rapat pada tanggal 11 Mei 2013 yang dihadiri oleh DPC Federasi Serikat Pekerja diwakili oleh Setia Putra Tarigan (Ketua) sebagai salah satu anggota K-SPSI Kota Batam, dengan hasil rapat berupa bersama 9 (sembilan) Federasi yang tergabung anggota K-SPSI Kota Batam, bahwa konfercab (*kepengurusan tingkat kota terpilih syah secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas demokrasi dan berkeadilan sesuai konstitusi Organisasi K-SPSI*) DPC K-SPSI Kota Batam akan dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah Konferda DPD K-SPSI Propinsi Kepulauan Riau.-----
- Bahwa Konferda DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana disyaratkadalarn kesepakatan Bersama federasi-federasi SP A DPC Kota Batam sampai jawaban dalam perkara ini dimajukan di PTUN Tanjung Pinang belum



dilaksanakan, maka dengan demikian SK DPD K-SPSI Provinsi kepulauan Riau Nomor: Kep.246/DPD KSPSI /VII/2015, tanggal Juli 2015 tentang caretaker DPC Kota Batam yang menyebut Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Caretaker DPC K-SPSI Kota Batam tidak SAH oleh tidak sesuai dengan AD/ART K-SPSI, dan juga ditolak oleh 6 (enam) FS PA K-SPSI Kota Batam dengan jumlah anggota 18.476 (86%) di seluruh Kota Batam yang merupakan pemegangan kedaulatan K-SPSI Kota Batam sesuai Konvensi ILO dan di pertegas dalam pasal 11 AD K-SPSI dimana DPC Kota Batam sebagai anggota dan fungsionaris organisasi harus patuh dan taat terhadap AD/ART K-SPSI.----

- Bahwa Pasal 11 AD/ART K-SPSI mengatur ketentuan sebagai berikut:-----

Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan anggota yaitu federasi serikat pekerja anggota (FS PA) yang dilakukan sepenuhnya melalui konferensi atau rapat-rapat sebagai mekanisme organisasi yang dilaksanakan menurut jenjang organisasi.-----

- Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat I Walikota /Pejabat TUN yang dengan menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek 2 sengketa sudah sah secara hukum.-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Tidak Berwenang Memeriksa, memutuskan Dan Menyelesaikan Sengketa a quo.-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo yang diajukan PENGUGAT berupa Keputusan



Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015 -2018 tanggal 1 Juni 2015 adalah merupakan keputusan tata usaha Negara yang harus diputuskan oleh TERGUGAT I dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Kemendesakan putusan ini mengingat bahwa Objek Sengketa a quo yang semestinya sudah diputuskan pada kuartal pertama 2015, tetapi pada kenyataannya belum dapat diputuskan oleh TERGUGAT 1 setelah mendekati habisnya semester pertama tahun 2015. Padahal Objek Sengketa merupakan dasar hukum bagi dilaksanakan kegiatan LKS Tripartit Kota Batam.-----

Belum dapat diputuskannya yang menjadi Objek sengketa a quo di maksud adalah karena adanya dua surat K-SPSI dari dua pihak yang menyatakan (mengklaim) sebagai DPC K-SPSI Kota Batam:-----

- a. Surat Nomor 001/DPC K-SPSI/BTM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Saiful Badri Sofyan, S.H.-----
- b. Surat Nomor: 016/DPC K-SPSI/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Setia Putra Tarigan.-----

Mengingat adanya dua surat tersebut dan belum diperolehnya kesepakatan (titik temu) antara dua pihak



pemilik surat di atas sampai dengan akhir mei 2015, maka TERGUGAT 1 telah melakukan penelitian dengan benar-benar mempertimbangkan secara cermat dan mendalam dengan memperhatikan/mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga ketentuan konstitusi internal aturan organisasi K-SPSI untuk memutuskan usulan surat yang mana yang di pertimbangkan, dan memutuskan perwakilan dari DPC K-SPSI Kota Batam sebagaimana termaktub kemudian Objek Sengketa a quo.-----

Dan apabila mencari keabsahan dalam dua surat tersebut yang diajukan dari dua kepengurusan yang mengklaim tentang sahnya kepengurusan K-SPSI Kota Batam harus lebih uji dan teliti lagi tepatnya adalah disuatu lembaga peradilan untuk mendapat putusan inkrah, namun tepatnya di peradilan umum, itupun tidak serta merta mengikat dalam suatu syarat verifikasi dalam duduknya keterwakilan karena tidak ada satu Peraturan dan Perundang-Undangan mana pun yang mengikat syaratnya keterwakilan dari konfederasi. Bahwa penetapan nama-nama perwakilan untuk menjadi anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bhakti 2015-2018 telah sesuai dengan perhitungan kuota/keterwakilan berdasarkan jumlah anggota untuk memenuhi syarat keterwakilan.-----

- Sedangkan aspek kepentingan umum dari Objek Sengketa a quo adalah bahwa objek sengketa tersebut merupakan dasar bagi dilaksanakannya proses pelaksanaan tugas LKS



Tripartit Kota Batam 2015 yang padanya menyangkut kepentingan seluruh buruh/pekerja dan pengusaha di Kota Batam. Artinya, jika tidak ditetapkannya Objek Sengketa Aquo oleh TERGUGAT 1, maka akan terjadi gangguan atau persoalan yang akan sangat berdampak negatif terhadap stabilitas dan kelancaran pembangunan Kota Batam, karena tidak dapat berjalannya fungsi-fungsi LKS Tripartit dalam memfasilitasi penanganan/pemecahan permasalahan/kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Batam.-----

- Sedangkan aspek redaksi di Objek Sengketa Keputusan Nomor: KPTS. 194/HK/VI/2015 tentang keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bhakti 2015-2018 dalam tulisan subnasi Menimbang tidak tercantum tulisan/bacaan redaksi di Objek Sengketa dari usulan DPC K-SPSI Kota Batam.-----

3. Objek Sengketa TUN Tidak Menimbulkan kerugian Bagi Penggugat.-----

- *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004:-----*
Orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.-----
Bahwa objek sengketa TUN berupa:-----



SK Walikota Batam Nomor: KPTS .194/HK/VI/2015 tentang
keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa
Bhakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015;-----

Tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena:----

- a. Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam tidak
mendapatkan upah/honor; ditunjukkan dari kata-kata
yang tercantum dalam objek sengketa TUN yaitu masa
bhakti 2015-2018.-----

Bahwa apabila anggota lembaga kerjasama Tripartit
Kota Batam mendapat upah/honor, maka tercatum
dalam obyek sengketa TUN adalah masa tugas 2015-
2018 atau masa kerja 2015-2018 (bukan masa bhakti
2015-2018).-----

Bahwa oleh karena anggota lembaga kerjasama
Tripartit Kota Batam tidak mendapat upah /honor, maka
Penggugat yang tidak diangkat sebagai anggota
Lembaga kerjasama Tripartit Kota Batam tidak perlu
merasa iri hati dengan mengajukan gugatan dalam
perkara a quo.-----

- b. Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam
bertugas pekerjaan sosial di bidang kemanusiaan pada
umumnya dan dibidang ketenagakerjaan/perburuhan
pada khususnya yang bersifat volunteer/dengan tujuan
untuk mensejahterakan pekerja /buruh di Kota Batam.---
- c. Penggugat sebagai organisasi bagi pekerja di Kota
Batam yang anggotanya berjumlah minoritas (14%)
tidak kehilangan Hak suaranya dalam Lembaga



Kerjasama Tripartit Kota Batam oleh karena diwakili oleh Para Tergugat Intervensi yang anggotanya berjumlah mayoritas di Kota Batam (86%) berdasarkan verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor: 201/MEN/2001 tentang keterwakilan dalam kelembagaan Hubungan Industrial.-----

Bahwa selain itu, tidak adanya tuntutan ganti rugi dalam Petitum dari gugatan Penggugat, membuktikan bahwa obyek sengketa TUN tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa oleh karena Objek Sengketa TUN tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat dengan demikian maksud sudah sewajarnya dan sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk gewijsde*).-----

4. Gugatan PENGUGAT Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena tidak terpenuhi alasan untuk dapat diajukannya gugatan terhadap Objek Sengketa a quo. Alasan di maksud adalah pertama, Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kedua, Keputusan TUN yang di gugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.



Untuk alasan yang pertama, keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa a quo telah diputuskan oleh TERGUGAT 1 mengacu atau berdasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan secara eksplisit diakui oleh PENGGUGAT dengan menyebutkan dasar hukum TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo, sebagaimana pengakuan eksplisit tersebut tercantum dalam angka 8 dan 9 halaman 5 Gugatan PENGGUGAT.-----

Berikut TERGUGAT II INTERVENSI 5 uraikan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan atau menjadi dasar hukum penentuan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo, sebagaimana uraian berikut ini:-----

- a. Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015 (selanjutnya disebut "Objek sengketa") berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 40 ayat (1), Pasal 42, Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang tata kerdan susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, serta juga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kota, yang ketiga dasar hukum tersebut mengatur



tentang kewenangan Bupati/Walikota membentuk LKS Tripartit Kabupaten/Kota dan unsur keterwakilan dalam pembentukannya.-----

- b. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 3 dan Pasal 7, sebagaimana TERGUGAT kutip dibawah ini:-----

Pasal 3

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara, sendiri-sendiri maupun gabungan yang telah tercatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 ditingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja /serikat pekerja buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau.-----
- b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja /buruh di Kabupaten/Kota yang bersngkutan.-----

Pasal 7

- (1) Penetapan dan pembagian jumlah wakil serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan 5 ditentukan secara proporsional sesuai jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan hasil audit atau verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh.-----



(2) Untuk memperoleh seorang wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, ditetapkan atas dasar pembagian jumlah seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dibagi dengan jumlah wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial yang dibutuhkan pada tingkat masing-masing yang selanjutnya “angka pembagi tetap.-----

5. Gugatan PENGUGAT Keliru Objek (Error In Objecto) dan Keliru Subjek (Error in Persona).-----

- Bahwa Walikota Batam dalam hal ini sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melaksanakan kewenangannya sebagaimana mekanisme yang ditentukan. Penerbitan 2 (dua) Keputusan Walikota yang oleh Penggugat di jadikan Obbjek disengketakan tidak serta merta di terbitkan oleh Walikota tanpa adanya dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal ini Dinas Tenaga kerja Kota Batam. Sehingga gugatan PENGUGAT yang mempermasalahkan 2 (dua) Keputusan adalah tidak tepat atau ERROR IN OBJEKTO, karena asal muasal 2 (dua) Keputusan adalah surat dari Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Batam Nomor: B.1211/TK-4/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Usulan keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2015-2018, dan juga pihak TERGUGAT 1 adlah pihak tidak tepat digugat atau ERROR IN PERSONA karena TERGUGAT melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Batam telah melaksanakan sesuai lingkup tugasnya,



sehingga cukup jelas dan telah sesuai dengan fungsi administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan tata usaha Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

II. DALAM POKOK PEKARA:-----

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi 5 menyatakan bahwa segala sesuatu dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara:-----

1. Bahwa Keputusan walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 tanggal 1 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugat adalah SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM karena tidak menyimpang dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang TERGUGAT sebutkan dalam bagian Eksepsi di atas, diantaranya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Pasal 44 bahwa Anggota Dewan Pengupahan Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dan Pasal 47 ayat 2 dijelaskan Calon anggota Dewan Pengupahan Kab/Kota dari unsur serikat /serikat buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam oleh lembaga ketenagakerjaan yang bersifat TRIPARTIT.-----
2. Bahwa penetapan nama-nama perwakilan untuk menjadi anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 telah sesuai dengan perhitungan quota /keterwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Transmigrasi Nomor: Kep



201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial Pekerja /Buruh ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/buruh dengan jumlah wakil dalam kelembagaann tersebut.-----

3. Bahwa Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan di kota Batam, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam melalui suratnya mengusulkan nama-nama keanggotaan Lembaga Sama Tripartit Kota Batam atas dasar usulan DPC K-SPSI Nomor: 001/DPC K-SPSI/BTM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Keanggotaan Lembaga KerjasamaTripartit Kota Batam yang di ketuai oleh Saiful Badri Sofyan, S.H, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- a. DPC K-SPSI Kota Batam masih status quo (belum memiliki kepengurusan/Pimpinan Cabang Kota Batam hasil Konfercab) dan masih dibawah kepemimpinan DPC K-SPSI lama, Yakni Sdr. Saiful Badri Sofyan, S.H, karena belum adanya Konfercab berkait dengan pergantian kepengurusan.
- b. Adanya surat Nomor: 002/khusus/SPSI/BTM/II/2015 perihal Status quo DPC K-SPSI Kota Batam, ditandatangani oleh 6 (enam) Federasi dari 9 (Sembilan) Federasi dibawah DPC K-SPSI Kota Batam dan Surat Kesepakatan Bersama Federasi-federasi dibawah K-SPSI Kota Batam tertanggal 11 Mei 2013 yang pada intinya berisikan kesepakatan bahwa Konfercab K-SPSI Kota Batam akan diadakan paling lama 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya Konferda K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa Konferda dan Konfercab



merupakan mekanisme untuk membentuk/memilih kepengurusan Dewan Pimpinan masing-masing tingkatan terkait sesuai AD/ART K-SPSI.-----

c. Mengingat kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam juga harus tetap berjalan atas pertimbangan aspek legitimasi Kepegurusan DPC K-SPSI dan didasarkan pada ketentuan hukum ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001 tentang keterwakilan dalam kelembagaan hubungan Industrial pekerja/buruh yaitu; "Serikat pekerja /Serikat Buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk dilembagaan hubungan industrial, dengan komposisi sekurang-kurangnya mempunyai 10 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten/Kota atau mempunyai sekurang-kurangnya 2,500 anggota pekerja/buruh di Kota yang bersangkutan".-----

d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 243/DPD/KSPSI/II/2015, tanggal 7 Februari 2015 jo. Nomor: 246/DPD/KSPSI/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Careteker Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai tempat untuk mengikat tentang syarat untuk keterwakilan kelembagaan hubungan industrial dan di pertegas tidak mempunyai legal standing karena tidak tertuang/diatur dalam konstitusi Organisasi



K-SPSI atau di sebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dalam Lampiran Surat Keputusan K-SPSI Nomor:
04/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013
tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Sehingga nama-nama calon perwakilan Lembaga Kerjasama
Tripartit Kota Batam untuk periode 2015-2018 yang di
usulkan oleh Setia Putra Tarigan tidak dapat diakomodir
karena tidak ada Peraturan dan Perundang-Undangan yang
mengikat syarat usulan perwakilan dari hal tersebut.-----

- e. Hasil verifikasi jumlah anggota K-SPSI Kota Batam Tahun
2014 sebanyak 18,476 orang dengan 9 (Sembilan) federasi
terbagi atas DPC K-SPSI Saiful Badri Sofyan, S.H,
berjumlah 5 federasi dengan jumlah anggota 15.125 (86%)
sementara DPC K-SPSI Careteker Setia Putra Tarigan
berjumlah 4 federasi dengan jumlah anggota 2.787 (14%).----

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Nomor: Kep. 201 /MEN/2001 tentang
keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial
pekerja/buruh ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah
seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat
pekerja/buruh dengan jumlah wakil dalam kelembagaan
tersebut. Berdasarkan jumlah anggota DPC K-SPSI Kota
Batam maka didapat bilangan Pembagi sebagai berikut:-----

$$\begin{array}{rcl} \text{Jumlah Anggota DPC K-SPSI} & = & \underline{18,476} \\ = & 6.158 & \\ & \text{Jumlah Perwakilan} & 3 \end{array}$$



Dengan angka/bilangan pembagian tersebut (6,158) untuk 1 orang perwakilan, maka Federasi Serikat/buruh anggota DPC-KSPSI yang mendukung kepemimpinan Saiful Badri Sofyan, SH memborong seluruh perwakilan SPSI pada lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam untuk periode 2015-2018. Sedangkan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh anggota DPC-KSPSI yang mendukung kepemimpinan Sdr, Setia Putra Tarigan tidak mendapatkan wakil, karena tidak memenuhi ketercukupan angka/bilangan pembagi (hanya 45.26 dari angka/bilangan pembagi).-----

4. Meskipun PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT menetapkan nama-nama pekerja untuk duduk menjadi anggota LKS Tripartit pengurus lama yang telah habis masa baktinya, *Justu pilihan keputusan TERGUGAT 1 tersebut itulah yang menurut TERGUGAT 1 benar dan tepat.*-----

Benar karena TERGUGAT 1 telah mendasari keputusan tersebut kepada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur prinsip keterwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai mana disebut di atas, dan karena kepengurusan yang dipimpin oleh PENGUGAT adalah tidak sah berdasarkan Ketentuan/Peraturan AD/ART K-KSPSI yang menjadi lampiran dari Surat Keputusan Rampimnasus K-SPSI Nomor: 04/RAMPINASUS/KSPSI/II/2013 tanggal Februari 2013.-----

Tepat karena dalam hal terwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak hanya mempertimbangkan prinsip legalitas, juga prinsip legitimasi, yang kedua prinsip tersebut TERGUGAT 1 terpenuhi pada pihak Kepengurusan DPC K-SPSI dibawah



kepemimpinan Sdr. Saiful Badri Sofyan, S.H. Terkait dengan berakhirnya masa kepengurusan tersebut telah menjadi hal yang ma'ruf dan diterima secara universal, bahwa sebuah organisasi tidak boleh berjalan tanpa kepengurusan yang di terima oleh mayoritas anggota DPC K-SPSI yang di mengkedepankan prinsip Legitimasi dan Legalitas.-----

Oleh karena itu, jika periode kepengurusan yang telah ada telah berakhir dan belum dapat dibentuk kepengurusan baru atau kepengurusan transisional berdasarkan ketentuan/peraturan organisasi, maka selama periode ini transisi tersebut mesti tetap mengemudikan/memimpin organisasi, sampai terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan konstitusi organisasi (AD/ART Organisasi/K-SPSI).-----

5. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 20 Gugatan yang menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan 1 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah sama sekali tidak benar dan mengada-ada. Justru sebaliknya TERGUGAT 1 dalam menerbitkan keputusan yang menjadi Objek sengketa a quo telah mendasari dan mempertimbangkan dengan seksama prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

- a. Asas Kepastian Hukum, Yaitu Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo ditetapkan oleh TERGUGAT dengan mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan,



Kepatuhan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Landasan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan dalil-dalil di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, Kepres Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan, Peraturan Bersama Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pembentukan dan peningkatan Peran Lembaga Kerja sama Tripartit Provinsi dan Kota, dan keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep 201/MEN/2001 tentang keterwakilan dalam kelembagaan Hubungan Industrial.-----

- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu TERGUGAT 1 menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam proses pelaksanaan tugas-tugas LKS Tripartit dalam menyelesaikan permasalahan perburuhan/ketenagakerjaan di Kota Batam. Akan menjadi naif, jika TERGUGAT 1 mendahului kepentingan sejumlah Federasi Serikat Pekerja/Buruh yang berjumlah keanggotaan minoritas dan mengabaikan kepentingan Federasi Serikat Pekerja/Buruh yang jumlah



keanggotaannya adalah mayoritas mutlak dalam sebuah konfederasi untuk syarat memenuhi qurta proses verifikasi.---

c. Asas Kepentingan Umum, yakni TERGUGAT 1 menetapkan keputusan yang menjadi onjek sengketa a quo adalah sangat jelas mendahulukan kesejahteraan umum dengan aspiratif, akomodatif dan selektif. Aspiratif dan akomodatif dengan memilih usulan perwakilan unsur mayoritas jumlah keanggotaan di dalam federasi dari K-SPSI yang mendukung tetap bekerjanya Kepengurusan lama dibawah pimpinan Sdr. Saiful Badri Sofyan, S.H. (86%). Sementara itu kepengurusan caretaker yang tidak dikenal dalam konstitusi organisasi K-SPSI (AD/ART) hanya di dukung oleh jumlah anggota federasi hanya (14%). Adapun cara selektif adalah dengan mempertimbangkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang proses seleksi pemilihan keterwakilan unsur pekerja/buruh baik Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam.-----

d. Asas Keterbukaan, yakni TERGUGAT 1 menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo tidak merahasiakannya, akan tetapi tetap membuka atau memberi akses terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Bukti dari pelaksanaan hal ini adalah PENGGUGAT mengetahui isi dan memiliki copy atas keputusan yang menjadi objek sengketa a quo.-----



- e. Asas Proporsionalitas, yakni TERGUGAT menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo adalah telah mengutamakan keseimbangan pelaksanaan kewajiban TERGUGAT 1 menetapkan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa Bhakti 2015-2018 dengan tetap mempedemoni Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya serta hak (kewenangan) TERGUGAT 1 sebagai pejabat publik.-----
- f. Asas Profesionalitas, yakni TERGUGAT 1 menetapkan keputusan yang menjadi Objek sengketa a quo adalah telah mengutamakan prinsip keahlian dengan melibatkan pejabat dan pegawai yang berkompeten dalam proses verifikasi jumlah K-SPSI Kota Batam Tahun 2015 berjumlah 18,476, yang berkerja mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana telah disebut di atas.-----
- g. Asas Akuntabilitas, yakni dalam menetapkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo, TERGUGAT II INTERVENSI 5 mempertanggung jawabkannya kepada seluruh masyarakat Kota Batam, Khususnya seluruh pekerja/buruh dan pelaku usaha/pengusaha sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh Keputusan yang di tetapkan oleh TERGUGAT 1.-----
6. Bahwa pelaksanaan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo tidak dapat dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada Angka Romawi III Gugatan PENGUGAT, mengingat penundaan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 67



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini adanya kepentingan pekerja, pengusaha dan pemerintah di Kota Batam yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan yang menjadi objek sengketa a quo dilakukan penundaan, maka bisa membahayakan umum di Kota Batam, yaitu kepentingan pekerja, pengusaha se-Kota Batam dan berpotensi menyebabkan ketidak stabilan dan gangguan terhadap jalannya pembangunan daerah di Kota Batam. Kepentingan umum dalam hal ini adalah terlaksananya proses fungsinya LKS Tripartit dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan di Kota Batam.-----
Dengan demikian Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 tanggal 1 Juli (selanjutnya disebut Objek Sengketa), tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

7. Bahwa Penggugat telah salah mendalilkan dalam Posita hurup c dalam 8 dari gugatan Penggugat, yaitu:-----

c. Asas bertindak cermat:-----

Bahwa Tergugat 1 tidak cermat dalam menerbitkan SK-nya karena telah menetapkan nama-nama yang diusulkan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan nama-nama menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerjasama Tripartit untuk masa bakti 2015-2018; tidak mempertimbangkan dasar kewenangan yang mengusulkan nama-nama untuk diangkat



pada Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit
Kota Batam.-----

Bahwa asas bertidak cermat bukanlah asas yang diatur
dalam Undang-Undang PTUN yang berlaku sebagai hukum
positif, maka sudah sewajarnya dan sepantasnya gugatan
Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak
dapat diterima (niet onvankelijk gewijsde).-----

8. Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil
Penggugat yang termuat dalam Posita angka 17 halaman 7
Gugatan Penggugat oleh nama-nama Para Tergugat Intervensi
yang ditetapkan oleh tergugat menjadi anggota Dewan
Pengupahan Kota Batam (Objek Sengketa 1) dan Anggota
Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam (Objek Sengketa 2)
untuk masa bakti 2015 -2018 dari unsur serikat pekerja diusulkan
oleh pengurus yang dibentuk melalui mekanisme KONFERCAB
sesuai Ketentuan Pasal 12 angka 3 ART K-SPSI.-----
9. Bahwa dalam Posita angka 6 halaman 4 dari gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengakui putusan TUN yang menjadi objek
sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat-syarat suatu
Keputusan TUN sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.-----
10. Bahwa dalam Posita angka 21 dan 22 halaman 8 dari Gugatan
Penggugat, Penggugat telah mengakui bahwa Keputusan TUN
yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah bersifat
final.-----



III. DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN:-----

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan bahkan jika di tunda atau ditangguhkan bisa berdampak negatif terhadap kepentingan seluruh pekerja, pengusaha dan pemerintahan di Kota Batam.-----

Bardasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT INTERVENSI 5 sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Pekara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili pekara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

MEMUTUS

PRIMAIR

DALAM PENUNDAAN :-----

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 Tanggal 1 Juli 2015.-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 5 untuk seluruhnya;----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----



3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

DALAM POKOK PEKARA:

1. Menerima Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI 5 untuk seluruhnya.----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
3. Menyatakan Keputusan Walikota Batam Nomor :
KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama
Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015 – 2018 tanggal 1 Juni 2015 yang
diterbitkan oleh TERGUGAT 1 (Walikota Batam) adalah sah menurut
hukum;-----
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

SUBSIDIAIR

Apa bila Pengadilan / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah
menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dalam persidangan tanggal 29
Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik atas
Jawaban Para Tergugat II Intervensi 1-6 dalam persidangan tanggal 29
Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat
melalui Kuasanya telah menyampaikan Duplik dalam persidangan tanggal 05
November 2015;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi 1 telah menyampaikan Duplik dalam persidangan tanggal 05
November 2015;-----



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2,3 dan 6 melalui Kuasanya telah menyampaikan Duplik dalam persidangan tanggal 05 November 2015;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 4 telah menyampaikan Duplik dalam persidangan tanggal 05 November 2015;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 5 telah menyampaikan Duplik dalam persidangan tanggal 05 November 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Perihal
1.	P-1	Hasil Kongres VIII Tahun 2012 dan Rapimnasus Tahun 2013 yang menetapkan Kepengurusan Organisasi Penggugat masa bhakti 2012-2017, dan penetapan dan pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia periode masa bhakti 2012-2017;-----
2.	P-2	Surat Keputusan DPD K-SPSI Prop. Kepri Nomor: 243/DPD KSPSI/II/2015, tanggal 7 Februari 2015 tentang pengurus caretaker DPC K-SPSI Kota Batam, dan kepengurusan caretaker DPC K-SPSI Kota Batam tersebut telah diberitahukan oleh Penggugat kepada



- Tergugat, Disnaker Kota Batam, Kapolresta Batam yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan surat;-
3. P-3 Surat Keputusan DPD K-SPSI Prop. Kepri Nomor: 246/DPDKSPSI/VII/2015, tanggal 27 Juli 2015 tentang pengurus caretaker DPC K-SPSI Kota Batam;-----
 4. P-4 Surat tanda bukti pencatatan organisasi Penggugat di Jakarta pada Departemen Tenaga Kerja Nomor: 122/V/N/VIII/2001, tanggal 8 Agustus 2001, sedangkan pencatatan organisasi Penggugat di Batam telah dilakukan di Disnaker Kota Batam pada Tahun 2008 tercatat dengan Nomor: 426/TK-4/SP/V/2008 dan Bukti pencatatannya ada pada pengurus lama;-----
 5. P-5 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam;-----
 6. P-6 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Batam;-----
 7. P-7 Surat Keputusan DPD K-SPSI Prop. Kepri Nomor: 002/DPDKSPSI/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia K-SPSI Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;-----
 8. P-8 Surat Nomor: 239/DPD-KSPSI/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014, perihal Instruksi Pelaksanaan



Konfercab, surat ini dibuat oleh Pimpinan DPD K-SPSI Prop. Kepri sebelum mengeluarkan SK Pengurus Caretaker DPC K-SPSI Kota Batam kepada Pengurus Lama agar melakukan Konfercab;-----

9. P-9 Surat DPC K-SPSI Nomor: 025/DPC KSPSI/VI/2015, tanggal 30 Juli 2015 tentang Somasi surat ini dibuat oleh Penggugat dan disampaikan kepada Tergugat;---

10. P-10 Surat Nomor: B.0380/TK-4/II/2015, tanggal 6 Februari 2015, perihal Undangan dari Disnaker Kota Batam kepada Penggugat untuk melakukan pembahasan pergantian keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam periode 2015-2018;-----

11. P-11 Surat Nomor: B.0412/TK-4/II/2015, tanggal 9 Februari 2015, perihal Anggota Kelembagaan Ketenagakerjaan Kota Batam periode 2015-2018 dari Disnaker Kota Batam kepada Penggugat;-----

12. P-12 Surat Nomor: B.0569/TK-4/II/2015, tanggal 26 Februari 2015, perihal Undangan dari Disnaker Kota Batam kepada Penggugat untuk melakukan pembahasan pergantian keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam periode 2015-2018;-----

13. P-13 Surat Nomor: 1616/SK/DPP KSPSI/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007, surat ini membuktikan bahwa kepengurusan Caretaker telah pernah dilakukan pada DPDP K-SPSI Prop. Kepri Tahun 2005, sehingga Kepengurusan Caretaker bukan hal yang ilegal di



organisasi Penggugat;-----

14. P-14 Surat Nomor: 016/DPC K-SPSI/X/2007, tanggal 21 April 2015 perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam 2015-2018, surat dari Penggugat kepada Disnaker Kota Batam yang mengusulkan nama-nama yang mewakili organisasi Penggugat untuk ditempatkan pada Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam masa bhakti 2015-2018;-----

15. P-15 Surat Nomor: 001/DPC K-SPSI/BTM/III/2015, tanggal 16 Maret 2015 perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam, Surat dari Pengurus Lama organisasi kepada Disnaker Kota Batam yang mengusulkan nama-nama yang mewakili organisasi Penggugat untuk ditempatkan pada Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam masa bhakti 2015-2018, surat ini dibuat oleh Ketua Pengurus Lama dan Orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Sekretaris:-----

16. P-16 Surat Nomor: 007/DPC K-SPSI/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 perihal Rapat Pengusulan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam tahun 2015-2018, surat ini dari pengurus caretaker kepada anggota organisasi Penggugat, untuk melakukan rapat dalam menentukan nama-nama yang duduk yang mewakili organisasi Penggugat untuk ditempatkan



pada Dewan pengupahan dan LKS Tripartit Kota
Batam masa bhakti 2015-2018;-----

17. P-17 Surat Nomor: 011/DPC K-SPSI/III/2015, tanggal 25
Maret 2015 perihal Rapat Pengusulan Dewan
pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam tahun 2015-
2018, surat ini dari pengurus caretaker kepada
anggota organisasi Penggugat, untuk melakukan rapat
dalam menentukan nama-nama yang duduk yang
mewakili organisasi Penggugat untuk ditempatkan
pada Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota
Batam masa bhakti 2015-2018;-----
18. P-18 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi
Seluruh Indonesia (SK-DPP KSPSI) Nomor:
KEP.036/DPP/KSPSI/IX2014, tanggal 12 September
2014;-----
19. P-19 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi
Seluruh Indonesia (SK-DPP KSPSI) Nomor:
KEP.1678/DPP KSPSI/II/2008, tanggal 02 Februari
2008;-----
20. P-20 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 107
Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;-----
21. P-21 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor: KEP-201/MEN/2001 tentang keterwakilan
dalam Lembaga Hubungan Industrial;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya
Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto



copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1
sampai dengan T-14, sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Perihal
1.	T-1	Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015, tanggal 1 Juni 2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bhakti 2015-2018;-----
2.	T-2	Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015, tanggal 1 Juni 2015 tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Batam masa bhakti 2015-2018;-----
3.	T-3	Surat Keputusan Rapimnasus K-SPSI Nomor: 04/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga K-SPSI;-----
4.	T-4	Surat Nomor: 001/DPC K-SPSI/BTM/III/2015, tanggal 16 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. Syaiful Badri Sofyan, S.H., perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam;-----
5.	T-5	Surat Nomor: 016/DPC K-SPSI/IV/2007, tanggal 21 April 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. Setia Putra Tarigan perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam 2015 s/d 2018;-----
6.	T-6	Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: B.1211/TK-4/V/2015 tanggal 28 Mei 2015,



- perihal Usulan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2015 -2018;-----
7. T-7 Surat Nomor: 002/Khusus/SPSI/BTM/II/2015 perihal Status Quo Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam;-----
8. T-8 Surat Kesepakatan Bersama Federasi-Federasi dibawah K-SPSI Kota Batam tertanggal 11 Mei 2013, tentang Pelaksanaan Konfercab K-SPSI Kota Batam;--
9. T-9 Surat DPC LEM K-SPSI Nomor: 01/Khusus/LEM-KEPSPSI BTM/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam;-----
10. T-10 Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: B.0382/TK-4/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, perihal Undangan Rapat Pembahasan Pergantian Anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Batam;----
11. T-11 Pembahasan Pergantian DPK dan LKS Tripartit Kota Batam dan Bus Pekerja;-----
12. T-12 Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: B.0412/TK-4/II/2015 tanggal 9 Februari 2015, perihal Anggota Kelembagaan Ketenagakerjaan Kota Batam Periode 2015-2018;-----
13. T-13 Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ditujukan kepada Walikota Batam Nomor: B.1465/TK-4/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Permasalahan Keterwakilan SPSI Dalam Keanggotaan LKS Tripartit



dan Dewan Pengupahan Kota Batam;-----

14. T-14 Daftar Tabel Rekapitulasi perihal Rekapitulasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh SPSI Kota Batam Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T II Int 1-1 sampai dengan T II Int 1-7, sebagai berikut:-----

- | No. | Kode Bukti | Perihal |
|-----|--------------|--|
| 1. | T II Int 1-1 | Surat Keputusan Nomor: 002/DPD KSPSI/V/2008, tertanggal 30 Mei 2008 tentang Pengurus Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam;----- |
| 2. | T II Int 1-2 | Surat Bukti Pencatatan Nomor: 426/TK-4/SP/V/2008 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;----- |
| 3. | T II Int 1-3 | Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Mei 2013, tentang Pelaksanaan Konfercab K-SPSI;----- |
| 4. | T II Int 1-4 | Surat Keputusan Nomor: 243/DPD/KSPSI/II/2015, tanggal 7 Februari 2015 tentang pengurus Caretaker;-- |
| 5. | T II Int 1-5 | Surat Keputusan Nomor: 036/DPD KSPSI/IX/2015, tanggal 12 September 2015 tentang Pengurus Antar Waktu;----- |
| 6. | T II Int 1-6 | Surat Rekapitulasi Keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Anggota K-SPSI Kota Batam Tahun 2014;----- |
| 7. | T II Int 1-7 | Surat Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Kota Batam tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun |



2016 tertanggal 27 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya
Tergugat II Intervensi 2,3 dan 6 melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-
bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan
telah diberi tanda T II Int 2,3,6-1 sampai dengan T II Int 2,3,6-13, sebagai
berikut:-----

- | No. | Kode Bukti | Perihal |
|-----|------------------|---|
| 1. | T II Int 2,3,6-1 | Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Mei 2013, antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi;----- |
| 2. | T II Int 2,3,6-2 | Surat Keputusan Nomor: KEP.036/DPP/KSPSI/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Antar Waktu DPD KSPSI Provinsi Kepri;----- |
| 3. | T II Int 2,3,6-3 | Undangan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: B.755/TK-4/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Verifikasi Keanggotaan;----- |
| 4. | T II Int 2,3,6-4 | Undangan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: Und.1073/TK-4/IV/2014 tanggal 28 April 2014;----- |
| 5. | T II Int 2,3,6-5 | Surat DPC FSP LEM, FSP KEP Nomor: 01/Khusus/LEM-KEP SPSI BTM/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam;----- |
| 6. | T II Int 2,3,6-6 | Status Quo DPC KSPSI Kota Batam Nomor: |



002/Khusus/SPSI/BTM/II/2015 tanggal 18 Februari

2015:-----

7. T II Int 2,3,6-7 Surat dari Disnaker tanggal 26 Februari 2015

Nomor: B.0569/TK-4/II/2015;-----

8. T II Int 2,3,6-8 Somasi Nomor: 02/Khusus/F-SPSI/BTM/IV/2015

tanggal 07 April 2015;-----

9. T II Int 2,3,6-9 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:

KPTS.193/HK/VI/2015, tanggal tentang

Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam

masa bhakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015 dan

Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:

KPTS.194/HK/VI/2015, tentang Keanggotaan

Lembaga Kerjasama Tripartit Batam masa bhakti

2015-2018, tanggal 1 Juni 2015;-----

10. T II Int 2,3,6-10 AD/ART K-SPSI tanggal 20 Februari 2013, berikut

lampiran SK K-SPSI Nomor:

4/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013 tanggal 20

Februari 2013:-----

11. T II Int 2,3,6-11 Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor:

Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam

Kelembagaan Hubungan Industrial:-----

12. T II Int 2,3,6-12 Pasal 1 angka 4 dan 5, dan Pasal 4 ayat (1) dan

ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh:-----

13. T II Int 2,3,6-13 Pasal 98 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor:

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya
Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy
yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T II Int 4-1
sampai dengan TII Int 4-14, sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Perihal
1.	T II Int 4-1	Surat Keputusan Nomor: 002/DPD KSPSI/F-SP LEM SPSI/KR/I/2015, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batuampar dan Sekitarnya periode 2015-2020;-----
2.	T II Int 4-2	Rekafitulasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh SPSI Kota Batam Tahun 2014;-----
3.	T II Int 4-3	Surat Keputusan DPD K-SPSI Nomor: 002/DPD/K- SPSI/V/2008 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang K-SPSI Kota Batam masa bhakti 2008-2015;-----
4.	T II Int 4-4	Kesepakatan bersama tanggal 11 Mei 2013 sembilan Federasi SPA K-SPSI Kota Batam;-----
5.	T II Int 4-5	Keputusan Dewan Pimpinan Daerah K-SPSI Kepulauan Riau Nomor: 243/DPD KSPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015, yang disahkan tanpa melalui Konfercab yang dihadiri dan disepakati oleh 9 federasi SPAK-SPSI Kota Batam dan melanggar AD/ART K-SPSI;-----
6.	T II Int 4-6	Status Quo DPC K-SPSI Kota Batam Nomor: 002/Khusus/SPSI/BTM/II/2015, tanggal 18 Februari 2015;-----



7. T II Int 4-7 Surat DPC FSP LEM & FSP KEP Nomor:
01/Khusus/LEM-KEP SPSI BTM/II/2015 tanggal 12
Februari 2015, perihal Keanggotaan Dewan
Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam;-----
8. T II Int 4-8 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:
KPTS.193/HK/VI/2015, tentang Keanggotaan Dewan
Pengupahan Kota Batam masa bhakti 2015-2018,
tanggal 1 Juni 2015;-----
9. T II Int 4-9 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor:
KPTS.194/HK/VI/2015, tentang Keanggotaan Lembaga
Kerjasama Tripartit Batam masa bhakti 2015-2018,
tanggal 1 Juni 2015;-----
10. T II Int 4-10 AD/ART K-SPSI tanggal 20 Februari 2013, berikut
lampiran SK K-SPSI Nomor:
4/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013 tanggal 20 Februari
2013;-----
11. T II Int 4-11 Surat Keputusan Nomor: KEP.036/DPP/KSPSI/IX/2014
tanggal 12 September 2014 tentang Pengesahan
Susunan Pengurus Antar Waktu DPD KSPSI Provinsi
Kepri;-----
12. T II Int 4-12 Keputusan Dewan pimpinan Daerah K-SPSI Kepulauan
Riau Nomor: 243/DPD/II/2015, tanggal 7 Februari 2015,
yang disahkan tanpa melalui konfercab yang dihadiri
dan disepakati oleh 9 federasi SPA K-SPSI Kota Batam
dan melanggar AD/ART K-SPSI;-----



13. T II Int 4-13 Surat DPC F SP LEM SPSI Muka Kuning Jawaban
Status DPD K-SPSI Propinsi Kepri tertanggal 25
September 2015;-----

14. T II Int 4-14 Surat DPC F SP KEP tentang Permohonan Nomor:
024/PH/SEK/PC SPKEP/SPSI/X/2015, yang berisi
tentang Penolakan dan Permohonan Pembetulan
Secara Internal SPSI terhadap DPDK-SPSI Carateker
yang tidak sah (Penggugat) untuk dilakukan sesuai
dengan AD/ART K- SPSI;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya
Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy
yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T II Int 5-1
sampai dengan TII Int 5-19, sebagai berikut:-----

No.	Kode Bukti	Perihal
1.	T II Int 5-1	Surat Keputusan Nomor: Kep.026/DPD/F-SP LEM- SPSI/KR/VIII/2014, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mukakuning dan Sekitarnya periode 2014-2017;-----
2.	T II Int 5-2	Rekafitulasi Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh SPSI Kota Batam Tahun 2014;-----
3.	T II Int 5-3	Surat Keputusan DPD K-SPSI Nomor: 002/DPD/K- SPSI/V/2008 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang K-SPSI Kota Batam masa bhakti 2008-2015;-----



4. T II Int 5-4 Kesepakatan bersama tanggal 11 Mei 2013 sembilan Federasi SPA K-SPSI Kota Batam;-----
5. T II Int 5-5 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah K-SPSI Kepulauan Riau Nomor: 243/DPD KSPSI/II/2015 tanggal 7 Februari 2015;-----
6. T II Int 5-6 Status Quo DPC KSPSI Kota Batam Nomor: 002/Khusus/SPSI/BTM/II/2015, tanggal 18 Februari 2015;-----
7. T II Int 5-7 Surat DPC FSP LEM & FSP KEP Nomor: 01/Khusus/LEM-KEP SPSI BTM/II/2015, tanggal 12 Februari 2015, perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam;-----
8. T II Int 5-8 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015, tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Batam masa bhakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015;-----
9. T II Int 5-9 Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015, tentang Keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit Batam masa bhakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015;-----
10. T II Int 5-10 AD/ART KSPSI tanggal 20 Februari 2013, berikut lampiran SK KSPSI Nomor: 4/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;-----
11. T II Int 5-11 Surat Keputusan Nomor: KEP.036/DPP/KSPSI/IX/2014 tanggal 12 September



- 2014 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Antar Waktu DPD KSPSI Provinsi Kepri;-----
12. T II Int 5-12 Surat DPC F SP LEM SPSI Muka Kuning Jawaban Status DPD K-SPSI Propinsi Kepri tertanggal 25 September 2015;-----
13. T II Int 5-13 Surat DPC F SP KEP tentang Permohonan Nomor: 024/PH/SEK/PC SPKEP/SPSI/X/2015, tentang Penolakan dan Permohonan Pembinaan Secara Internal SPSI;-----
14. T II Int 5-14 Undangan Disnaker Kepada Ketua DPC Federasi LEM Pantai Timur untuk Usulan Anggota Kelembagaan Ketenagakerjaan Batam Periode 2015-2018;-----
15. T II Int 5-15 Undangan Disnaker Kepada Ketua DPC Federasi LEM Mukakuning untuk Usulan Anggota Kelembagaan Ketenagakerjaan Batam Periode 2015-2018;-----
16. T II Int 5-16 Undangan Disnaker Kepada Ketua DPC Federasi KEP (Kimia, Energi dan Pertambangan) untuk Usulan Anggota Kelembagaan Ketenagakerjaan Batam Periode 2015-2018;-----
17. T II Int 5-17 Undangan Disnaker Kepada Ketua DPC Federasi Logam, Elektronik dan Mesin Wilayah Tanjung Uncang untuk Usulan Anggota Kelembagaan Ketenagakerjaan Batam Periode 2015-2018;-----
18. T II Int 5-18 Undangan Disnaker Kepada Ketua DPC Federasi Logam, Elektronik dan Mesin Wilayah Batu Ampar untuk Usulan Anggota Kelembagaan Ketenagakerjaan



Batam Periode 2015-2018;-----

19. T II Int 5-19 Surat Edaran Nomor: B 755/TK-4/III/2014 Disnaker Kota Batam tentang Permintaan Data Verifikasi Jumlah Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang berada pada Unit Kerja;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, masing-masing bernama yaitu;-----

1. **IMANUEL DERMAWAN PURBA:** saksi fakta memberikan keterangan setelah berjanji menurut agama Kristen, serta dalam keadaan sehat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin) dan kenal dengan Kuasa Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat.-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat.---
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi 1,2,4,5,6 dan tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi 3 (Adnan) dan kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi 2,3,6 dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Tergugat II Intervensi.-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPD K-SPSI Kepulauan Riau.-----
- Bahwa saksi yang menandatangani SK Pengurus lama yaitu DPC K-SPSI Kota Batam.-----



- Bahwa Setelah habisnya masa bhakti DPC K-SPSI 2008-2013, telah disampaikan kepada Ketua DPC agar segera melakukan Konfercab, tapi setelah tiga kali secara lisan disampaikan tidak dilaksanakan, maka saksi membuat surat intrupsi/mengingatkan.---
- Bahwa saksi menjelaskan masa bhakti pengurus lama DPC K-SPSI Kota Batam habis sampai 2013.-----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keputusan yang isinya menetapkan kepengurusan Caretaker DPC K-SPSI Kota Batam tanggal 7 Februari 2015 (Bukti P-2).-----
- Bahwa saksi pernah dua kali mengeluarkan SK Caretaker DPC K-SPSI Kota Batam (Bukti P-3).-----
- Bahwa dasar keluarnya SK caretaker adalah, intinya adalah pelaksana tugas dan itu sudah menjadi kebiasaan di K-SPSI, sebelumnya sudah pernah ada dilakukan pada DPP (Bukti P-13).--
- Bahwa saksi menjelaskan Tujuan awal dibentuknya Caretaker adalah untuk melaksanakan konfercab.-----
- Bahwa dalam organisasi K-SPSI tidak ada ang namanya status quo karena di dalam organisasi hanya ada legalitas. Legalitas itu adalah SK, tidak ada yang mengatakan SK kalau sudah mati maka dapat saja dilaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama belum diingatkan atau dikurangi hak dan tanggung jawabnya.-----
- Bahwa DPC K-SPSI Kota/Kabupaten yang meliputi DPC, salah satunya adalah DPC Kota Batam adalah bagian organisasi di bawah DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau.-----
- Bahwa yang berwenang menerbitkan SK Caretaker adalah DPD.---



- Bahwa saksi sebelum menerbitkan SK Caretaker, tidak mengetahui adanya kesepakatan anggota DPC K-SPSI Kota Batam tentang melanjutkan kepengurusan lama dan menjelang konferda, konfercab untuk menentukan kepengurusan definitif, (Bukti T II Int 4-2)..-----
- Bahwa dalam AD/ART Kedaulatan anggota diakui dan dilaksanakan sepenuhnya oleh konfederasi.-----
- Bahwa dalam AD/ART Ketua DPD K-SPSI, hanya mengukuhkan ketua di bawahnya.-----
- Bahwa sampai keluarnya SK Caretaker DPC K-SPSI periode Tahun 2008-2013 konfercab belum terlaksana.-----
- Bahwa saksi menjelaskan tugas utama Caretaker adalah melaksanakan konfercab, tetapi ada tambahan tugas lain sebagai fungsi koordinator organisasi atas nama DPC K-SPSI kepada instansi-instansi terkait.-----

2. **SUBRI WIJONARKO:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin) dan Kenal dengan Kuasa Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat.-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan kenal dengan Kuasa Tergugat, dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat.-----



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6 dan kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi 2,3,6 dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Tergugat II Intervensi.-----
- Bahwa saksi Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja PAR SPSI Kota Batam.-----
- Bahwa saksi mengetahui SK pengurus lama yang dikeluarkan oleh DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau.-----
- Bahwa saksi adalah sekretaris dalam kepengurusan masa periode 2008 s/d 2013.-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pencatatan kepada DPC K-SPSI Kota Batam di Disnaker Kota Batam.-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat yang diajukan oleh pengurus lama kepada Disnaker Kota Batam untuk menjadi Anggota Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam.-----
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada raker atau rapat-rapat secara utuh keanggotaan untuk menentukan arah dan kebijakan organisasi.-----
- Bahwa tidak ada nama Setia Putra Tarigan pada kepengurusan 2008-2013.-----
- Bahwa saksi menjelaskan Ketua Caretaker DPC K-SPSI Setia Putra Tarigan diperintahkan oleh Disnaker untuk berkonsolidasi dengan SPA dibawahnya, dimana beliau mengundang seluruh SPA, karena tidak pernah hadir konfederasi mengirimkan surat ke Disnaker usulan nama atas nama konfederasi yang dipimpin oleh Caretaker.-----



- Bahwa saksi mengetahui pengurus DPC Caretaker Kota Batam telah memberitahukan ke Disnaker Kota Batam bahwa dia adalah pengurus DPC K-SPSI Kota Batam.-----
- Bahwa saksi tahu Disnaker Kota Batam mengetahui adanya pengurus Caretaker dan pengurus lama yang masih mengatasnamakan DPC K-SPSI Kota Batam.-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, yang bernama;-----

SIMSON SEBAYANG: saksi fakta memberikan keterangan setelah berjanji menurut agama Kristen, serta dalam keadaan sehat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Walikota Batam tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal dengan Kuasa Tergugat.-----
- Bahwa saksi Kenal dengan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi 2,3,6.--
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin) tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Kuasa Penggugat.-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya dua kepengurusan DPC K-SPSI Kota Batam.-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.-----
- Bahwa saksi menjelaskan proses pembentukan Dewan Pengupahan Kota, Berawal dengan berakhirnya SK Dewan Pengupahan tanggal 20 Maret 2015, pada bulan Februari Disnaker



telah menyurati para pihak, ketua-ketua serikat untuk menjelaskan verifikasi keanggotaan yang telah dilakukan pada tahun 2014, yang berkaitan dengan keterwakilan keanggotaan dari serikat dalam Dewan Pengupahan, karena keterwakilan keanggotaan ditentukan oleh banyaknya jumlah anggota dan jumlah anggota ditentukan dari verifikasi yang telah dilakukan, serikat pekerja SPSI mendapat tiga kursi di Dewan Pengupahan dan tiga kursi di Lembaga Kerjasama Tripartit dari hasil verifikasi yang dilakukan, proses ini dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Mei, karena ini sudah terlambat hampir empat bulan, lalu diambil kesimpulan berpedoman pada Kepmenakertrans Nomor 201, bahwa keterwakilan ditentukan oleh jumlah anggota. Jadi diambil kesimpulan mana diantara dua surat ini yang jumlah anggota lebih banyak.-----

- Bahwa Dalam proses Bulan Februari sampai Bulan Mei telah dilakukan berbagai cara mengundang kedua kubu, setelah dipertemukan namun tidak ada hasil, jadi kesimpulan terakhir kedua kubu disarankan untuk berunding kembali diluar forum yang telah dibuat, tetapi sampai waktu yang telah ditetapkan tidak ada hasil, dipertemukan secara formal dan informal juga tidak bisa, jadi kesimpulan yang diambil setelah di cek didalam anggaran dasar, dokumen-dokumen terkait kepengurusan pun telah diteliti semua jadi diambil kesimpulan tetap berpedoman pada keputusan Menteri sebagai petunjuk pelaksanaan pada keterwakilan ini.-----
- Bahwa saksi menjelaskan syarat untuk mengajukan pencatatan adalah Berita Acara Pembentukan dan Pengantar dari Konfederasi.-----



- Bahwa saksi tahu pengurus caretaker memberitahukan kepada Disnaker bahwa Penggugat adalah pengurus caretaker.-----
- Bahwa saksi pernah mengumpulkan empat serikat besar yaitu SPMI, SPSI, SBSI dan SPN.-----
- Bahwa dasar pertimbangannya memilih kepengurusan lama adalah, yang pertama yang mencatatkan adalah Ketua Pengurus lama, dan sampai saat ini belum dilakukan konfercab untuk pergantian kepengurusan.-----
- Bahwa saksi menjelaskan Selain faktor Administratif ada faktor lain yang menjadi pertimbangan memilih usulan kepengurusan yang lama adalah jumlah keanggotaan yang lebih besar.-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu pengajuan DPK dan LKS Tripartit Kota Batam pengurus lama melampirkan kesepakatan antar konfederasi.-----
- Bahwa saksi tidak tahu SK pengurus lama masa bhaktinya sudah habis.-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, masing-masing bernama yaitu;-----

1. **EDWIN HARJONO:** saksi fakta memberikan keterangan setelah berjanji menurut agama Katholik, serta dalam keadaan sehat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Walikota Batam, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat.-----



- Bahwa saksi Kenal dengan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6 dan kenal dengan kuasa Tergugat II Intervensi 2,3,6 tidak punya hubungan keluarga.-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin) tidak punya hubungan keluarga, tidak kenal dengan Kuasa Penggugat.-----
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua DPD Serikat Pekerja LEM Provinsi Kepulauan Riau.-----
- Bahwa ada hubungan keterkaitan antara DPD SP LEM dengan DPD K-SPSI Kepri secara organisasi (Bukti T II Int 4-11).-----
- Bahwa saksi mengetahui SK DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau yang pertama.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada SK perpanjangan PAW DPD K-SPSI yang sudah berakhir.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rencana konferda tentang SK kepengurusan yang telah berakhir (Bukti T II Int 4-11).-----
- Bahwa saksi menjelaskan habisnya SK 2013 yang lama sampai terbitnya SK PAW, SK DPD K-SPSI yang pertama yang dikeluarkan itu adalah sebab pertama yang menjadi konflik, dalam diktum SK tersebut dengan tegas memerintahkan untuk segera melakukan konsolidasi dalam waktu 6 bulan sejak dikeluarkannya SK, ketika SK tersebut tidak dilakukan oleh subjek hukum yang mendapat SK tersebut, maka menganggap subjek hukum sudah tidak mematuhi ketentuan sebagaimana sebuah SK, sehingga semua produk-produk yang dikeluarkan adalah cacat, karena satu kali pun rapat tidak pernah dilakukan di tingkat internal organisasi,



sehingga timbulnya konflik tiba-tiba muncul konferda dan konferda akhirnya pun akhirnya dibubarkan karena tidak memenuhi persyaratan aturan organisasi sesuai AD/ART. Dimana saya dan pengurus federasi yang diatur dalam AD/ART adalah orang-orang yang punya hak suara dalam konferda tidak diundang dalam konferda, bahkan DPC K-SPSI Kota Batam yang punya anggota terbesar juga tidak diundang dan bahkan kepanitiaan konferda juga bukan orang-orang yang berkompeten, akhirnya sepengetahuan saksi dari pusat membuat suatu pertemuan kecil di lokasi, membentuk kepanitiaan sementara untuk konferda, namun sampai saat ini kesepakatan yang dibuat panitia tersebut SK-nya tidak keluar sehingga panitia yang sudah dirapatkan pada waktu itu tidak bisa bekerja, namun tiba-tiba keluar SK PAW yang notabene kepengurusannya 100 % sama dengan kepengurusan yang periode 2008, dan yang saya dengar muncul lagi PAW berikutnya.-----

- Bahwa saksi adalah anggota dewan pengupahan provinsi Kepulauan Riau.-----
- Bahwa saksi menjelaskan hasil out put dewan pengupahan adalah untuk semua pekerja walaupun bukan anggota serikat.-----
- Bahwa saksi menjelaskan DPD K-SPSI masa kepengurusnya sudah habis sehingga bagaimana bisa mengesahkan/mengukuhkan suatu kepengurusan organisasi dibawahnya sementara masa bhaktinya sendiri telah habis, jadi semua produk-produknya cacat.-----
- Bahwa saksi mengetahui kepengurusan DPC K-SPSI Kota Batam, yaitu kepengurusan lama.-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui DPD K-SPSI Provinsi Kepri, pernah mengeluarkan SK caretaker.-----
- 2. **SAIFUL BADRI SOFYAN:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Walikota Batam Tidak mempunyai hubungan keluarga, dan kenal dengan Kuasa Tergugat.-----
 - Bahwa saksi Kenal dengan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6 tidak mempunyai hubungan keluarga.-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin) tidak mempunyai hubungan keluarga dan kenal dengan Kuasa Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga.---
 - Bahwa saksi adalah Ketua DPC K-SPSI Kota Batam periode 2008-2013 Bahwa saksi adalah ketua DPC K-SPSI Kota Batam periode 2008-2013, melalui konfercab.-----
 - Bahwa dalam konfercab Setia Putra Tarigan tidak ikut sebagai peserta karena syarat peserta adalah sebagai pengurus federasi, Setia Putra Tarigan bukan pengurus disalah satu pengurus organisasi yang ada sehingga waktu itu timbul perdebatan di dalam konfercab bahwa Setia Putra Tarigan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon.-----
 - Bahwa saksi tahu adanya kesepakatan federasi-federasi di Kota Batam.-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui SK DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12 September 2014 (Bukti T II Int 1-4).----



- Bahwa saksi pernah membuat usulan ke Disnaker kota Batam untuk mengusulkan nama keterwakilan di dewan pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam.-----
- Bahwa saksi mengetahui DPD K-SPSI mengeluarkan SK caretaker DPC K-SPSI Kota Batam, melalui Disnaker Kota Batam.-----

3. **HERMAN:** saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Walikota Batam tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat.-----
- Kenal dengan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6 tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi 2,3,6, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Setia Putra Tarigan dan Andi Jamaludin) tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Kuasa Penggugat.-----
- Bahwa saksi adalah Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP) SPSI Kota Batam.-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kepengurusan caretaker pada waktu akan mendaftarkan jumlah anggota pada pertengahan 2014, untuk menentukan anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan di Disnaker.-----
- Bahwa saksi pernah membuat surat permohonan untuk perbaikan dalam DPC K-SPSI Kota Batam.-----



- Bahwa menjelaskan ada keterlibatan dengan pengurus lama tentang usulan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam, dimana ada lima federasi yang bergabung, yaitu LEM Batu Ampar, LEM Muka Kuning, LEM Tanjung Uncang, LEM Pantai Timur dan salah satunya ada KEP, bagaimana kami memperebutkan jatah kursi 6.000,- tersebut, jadi kami bergabung dan akhirnya dapat jatah tiga kursi.-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 03 Desember 2015 dalam persidangan tanggal 03 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 03 Desember 2015, di luar persidangan yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 11 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 03 Desember 2015 dalam persidangan tanggal 03 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2,3 dan 6 melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 03 Desember 2015 dalam persidangan tanggal 03 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4 telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 03 Desember 2015 dalam persidangan tanggal 03 Desember 2015;-----



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 5 telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 03 Desember 2015 dalam persidangan tanggal 03 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:--

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengeketanya di atas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tergugat berupa:-----

1. Surat keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.193/HK/VI/2015 Tentang Keanggotaan Dewan pengupahan kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 Juni 2015 sebatas penetapan nama: Aksa,S.H., Bob Arifin Butar Butar, ST., dan Adnan sebagai anggota pada Dewan Pengupahan Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018 (untuk selanjutnya disebut objek sengketa 1);-----
2. Surat keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.194/HK/VI/2015 Tentang Keanggotaan Lembaga kerjasam Tripartit kota Batam Masa Bakti 2015-2018, tanggal 1 juni 2015, sebatas penetapan nama: Tengku Afkanasri, Daniel dan Mustafa sebagai anggota LKS Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018 (untuk selanjutnya disebut objek sengketa 2);-----



Menimbang bahwa, dalam sengketa ini telah masuk permohonan dari Aksa, S.H., Bob Arifin Butar Butar, S.T., Adnan, Tengku Afkanasri, Daniel dan Mustofa. yang bermohon untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan oleh karenanya Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela No. 11/G/2015/PTUN-TPI tanggal 8 Oktober 2015 yang mendudukan para pemohon (pihak ketiga) tersebut sebagai Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan Tergugat II Intervensi 6, untuk selanjutnya disebut Para Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 15 dan 22 Oktober 2015, yang berisikan eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi jawaban pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dalam Replik untuk masing-masing tertanggal 29 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menanggapi dengan mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 05 November 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawabannya pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi terhadap sengketa ini, maka untuk itu Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini:-----



DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama (idem dito) seperti dalam duduknya sengketa, maka Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban masing-masing tertanggal 15 dan 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-----

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan (legal standing) sebagai Penggugat;-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
4. Objek Sengketa TUN tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----
5. Gugatan Penggugat keliru Objek (error in objekto) dan keliru Subjek (error in persona);-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 29 Oktober 2015;-----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi nomor 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan : Bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang digugat Penggugat adalah merupakan keputusan tata usaha Negara yang harus diputuskan oleh Tergugat dalam keadaan mendesak dan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU Peratun), dan terjadinya perselisihan dua kubu DPC KPSI Kota Batam telah terjadi sebelum terbitnya objek sengketa a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam katagori eksepsi kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan



tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa dari uraian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat maka yang menjadi isu hukum adalah apakah benar objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang di keluarkan Tergugat adalah dalam keadaan mendesak dan untuk kepentingan umum sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas maka Pengadilan terlebih dahulu akan mengutip bunyi Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peratun yang dimaksud Tergugat yaitu:-----

Pasal 49;-----
Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan;-----

- a. dan seterusnya;-----
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa dari bunyi norma tersebut diatas bahwa tidak semua sengketa Tata Usaha Negara menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan



menyelesaikan, namun menjadi pertanyaan lanjutan adalah keadaan-keadaan mendesak yang bagaimana dan kapan keadaan mendesak itu terjadi (vide Pasal 49 huruf b) hal itu tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang bahwa untuk mengetahui ketentuan hukum keadaan mendesak tersebut Pengadilan telah mencermati ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang disebutkan dalam konsiderans mengingat dari obyek sengketa 1 dan objek sengketa 2 (vide bukti P-5 dan P-6=T.1 dan T-2=T II Intervensi 2,3,6-9=T II Intervensi 4-8.9=T II Intervensi 5-8,9) diantaranya disebutkan yaitu:-----

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh;-----
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;-----
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;-----

Menimbang bahwa dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut di atas Pengadilan tidak menemukan ketentuan hukum bahwa terkait hal yang ditetapkan oleh Tergugat adalah termasuk keadaan mendesak untuk diambil suatu tindakan yang khusus sehingga perlu diterbitkan peraturan yang khusus pula seperti Perpres atau lainnya sebagai payung hukum obyek sengketa dinyatakan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum;-----

Menimbang bahwa selanjutnya apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, Pengadilan dengan menggunakan pendekatan



konseptual (conceptual approach), kepentingan umum” dalam perspektif teori hukum termasuk ke dalam konsep yang kabur (vague norm) oleh karena istilah kepentingan umum dan kriteria-kriterianya merupakan peristilahan yang bersifat elastis, karena dapat ditafsirkan secara bermacam-macam tergantung dari keadaan dan sudut pandang yang menafsirkan (Sjachran Basah, 1983. 73);-----

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “kepentingan Umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa ternyata didalam Pasal dan penjelasan “Kepentingan umum” yaitu Pasal 49 tersebut tetap bunyi adalah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sementara terkait penerbitan obyek sengketa tidak ada peraturan yang menunjukkan mengenai hal tersebut;-----

Menimbang bahwa disamping itu Tergugat juga tidak menjelaskan keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum dimaksud akan tetapi hanya didalilkan oleh Tergugat bahwa obyek sengketa 1 a quo yang merupakan dasar hukum bagi dilaksanakannya kegiatan pembahasan UMK Kota Batam yang padanya terkait kepentingan banyak pihak (seluruh pekerja/buruh dan juga pengusaha) yang semestinya sudah diputuskan pada Kuartal pertama 2015, demikian juga objek sengketa 2 a quo yang merupakan dasar hukum bagi dilaksanakannya kegiatan LKS Tripartit Kota



Batam yang berfungsi untuk memfasilitasi penanganan/pemecahan permasalahan/kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Batam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut pendapat Pengadilan bahwa penerbitan obyek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tidak termasuk dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum yang mengakibatkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili obyek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Peratun melainkan terbitnya obyek sengketa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang dewan Pengupahan dan untuk mewujudkan ketentraman bekerja, peningkatan produksi dan produktifitas, perbaikan pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja serta kelangsungan dan kelancaran usaha (lihat konsiderans menimbang pada obyek sengketa 1 dan objek sengketa 2);-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa tentang adanya perselisihan dua kepengurusan DPC K-PSI, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun menyebutkan bahwa: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat sudah sangat jelas Penggugat menggugat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Walikota Batam/Tergugat) yaitu objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, dan bukan menggugat adanya perselisihan dua kepengurusan DPC K-PSI Kota Batam;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan antar Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yakni:-----

Pasal 35;-----
Setiap perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan secara musyawarah oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.-----

Pasal 36;-----
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak mencapai kesepakatan, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Nomor 1 tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing untuk menggugat) dan eksepsi



nomor 4 tentang objek sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Pengadilan menilai mempunyai arti dan maksud yang sama sehingga Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai satu kesatuan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum dan berkapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus dilihat dari kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa, dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", kemudian dalam Penjelasan resmi Pasal 53 tersebut ditetapkan bahwa: "... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara dilain pihak;-----



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Pengadilan akan menilai apakah kepentingan Penggugat dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-11 Disnaker Kota Batam meminta kepada Ketua/Pengurus K-SPSI Kota Batam agar dapat mengirim daftar nama anggota yang ditunjuk untuk mewakili organisasi serikat pekerja/serikat buruh dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam periode tahun 2015-2018;-----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P-10, P-11 Penggugat ikut diundang oleh Disnaker Kota Batam untuk melakukan rapat dalam rangka persiapan untuk pergantian keanggotaan pada Dewan Pengupahan dan Lks Tripartit karena keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam pada tahun 2015 telah habis sehingga diisi kembali;-----

Menimbang, bahwa Disnaker Kota Batam menerima 2 (dua) surat pengusulan nama-nama untuk mewakili serikat pekerja/serikat buruh pada keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam periode tahun 2015-2018 yakni dari kepengurusan DPC K-SPSI Kota Batam lama (Status Quo) kubu Saiful Badri, S.H., dan kepengurusan DPC K-SPSI Caretaker kubu Ir. Setia PutraTarigan (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 pengusulan nama-nama yang masuk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam periode 2015-2018 adalah nama-nama pengusulan dari kubu kepengurusan lama, dan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kepengurusan lama telah berakhir masa kepengurusannya dan kepengurusan caretaker DPC K-SPSI Kota Batam adalah sah ditandatangani oleh DPD K-SPSI Provinsi Kepulauan Riau



sehingga Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo sebatas pengusulan nama-nama dari perwakilan serikat pekerja/serikat buruh di Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam periode 2015-2018 tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan dan hubungan hukum atas terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, dan Pengadilan menyimpulkan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Nomor 3, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena tidak terpenuhi alasan untuk dapat diajukannya gugatan terhadap Objek Sengketa a quo. Alasan dimaksud adalah pertama, Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan kedua, Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam replik Penggugat tanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan bantahan Para Pihak tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;----

Menimbang, bahwa eksepsi nomor 3 tersebut di atas merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat



diputus bersamaan dengan pokok sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa substansi eksepsi Nomor 3 tersebut adalah mengenai tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak. Dengan demikian dalil eksepsi tersebut sudah mengenai pokok sengketanya, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara, dan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Nomor 5 tentang gugatan Penggugat keliru objek (Error In Objekto) dan keliru subjek (Error In Persona), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para tergugat II Intervensi di atas, Pengadilan berpendapat bahwa asas dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah satu objek satu subjek, artinya dalam suatu gugatan Tata Usaha Negara Penggugat hanya dapat menggugat Badan atau Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan. Oleh karena yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, maka sudah benar kalau Penggugat menggugat Walikota Batam dan mendudukannya sebagai Tergugat dalam sengketa a quo. Oleh karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Walikota Batam tentang Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam, bukan surat Disnaker Kota Batam Nomor: B. 1211/TK-4/V/2015 perihal Usulan Keanggotaan Dewan pengupahan dan LKS Tripartit Kota



Batam kepada Walikota Batam, oleh karenanya keberadaan Disnaker Kota Batam tidaklah dapat diposisikan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat keliru objek dan keliru subjek beralasan hukum sehingga haruslah di kesampingkan, oleh karenanya secara yuridis cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana pertimbangan di bawah ini:-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat mohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dan menundanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 sebatas penetapan nama: Aksa, S.H., Bob Arifin Butar Butar, S.T., Adnan, Tengku Afkanasri, Daniel dan Mustafa sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh untuk menjadi anggota pada Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018, karena



diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sedangkan, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya tertanggal 15 Oktober 2015 dengan mengemukakan bahwa, sebelum menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, telah ditempuh prosedur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil Para Pihak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan dari fakta-fakta hukum tersebut akan diuji apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan, menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, bahwa Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial;-----



Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil jawab-jawab, bukti-bukti surat, dan Kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah, apakah Surat Keputusan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiil substansi serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa in litis, Pengadilan akan menguji secara *ex-tunc*, artinya Pengadilan akan menguji berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pengujian terhadap aspek wewenang, aspek prosedural formal dan aspek materiil substansial dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat alternatif, artinya jika terdapat salah satu cacat yuridis dari aspek tersebut sudah cukup sebagai alasan untuk menyatakan obyek sengketa tidak sah atau batal;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, maka fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan para pihak adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga K-SPSI berdasarkan Surat Keputusan Rapimnasus K-SPSI Nomor 04/RAPIMNASUS/KSPSI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;-----



2. Bahwa adanya Surat Keputusan DPD K-SPSI Propinsi Kepulauan Riau Nomor: 002/DPDKSPSI/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 Tentang Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia K-SPSI Kota Batam (Tergugat II Intervensi);-----
3. Bahwa adanya Surat Keputusan DPD K-SPSI Propinsi Kepri Nomor: 243/DPD/KSPSI/II/2015.Tanggal 7 februari 2015 tentang Kepengurusan Caretaker DPC K-SPSI Kota Batam (Penggugat);-----
4. Bahwa Kadisnaker Kota Batam telah mengundang Pimpinan SP/SB (SPSI,SPMI,SBSI,SPN) untuk mengadakan rapat tanggal 9 februari 2015 tentang Pembahasan Pergantian anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Batam dan Bus Pekerja (bukti P-10, T-10);----
5. Bahwa adanya Surat Kadisnaker Nomor: B.0412/TK-4/II/2015, tanggal 26 Februari 2015, Perihal Anggota Kelembagaan Ketenagakerjaan Kota Batam periode 2015-2018;-----
6. Bahwa adanya pengiriman nama keanggotaan dewan pegupahan dan LKS Tripartit Kota Batam yakni dari DPC K-SPSI (kepengurusan status quo) bedasarkan surat Nomor: 001/DPC-KSPSI/BTM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dan juga dari DPC K-SPSI (kepengurusan caretaker) berdasarkan surat Nomor: 016/DPC-KSPSI/IV/2015 tanggal 21 April 2015 (bukti P-14, P-15=T-4,T-5);-----
7. Bahwa adanya surat Nomor: B.1211/TK-4/V/2015 perihal usulan Keanggotaan Dewan pengupahan dan LKS Kota Batam Periode 2015-2018 dari Disnaker ke Walikota Batam tertanggal 28 Mei 2015 (bukti T-6);-----
8. Bahwa Walikota Batam menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tanggal 1 Juni 2015;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan menguji apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-201/MEN/2001 Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf a, menyebutkan:-----

- 1) Kelembagaan Hubungan Industrial adalah lembaga Ketenagakerjaan yang terbentuk dari unsure serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan instansi pemerintah;-----
- 2) Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional sebagai berikut: a. Kelembagaan Hubungan Industrial tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota;-----



Menimbang, bahwa ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan Bagian Ketiga tentang Pengangkatan dan Pemberhentian pada Pasal 44 menyebutkan: Anggota Dapekab/Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 98 angka 3 menyebutkan: Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Propinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 107 menyebutkan: Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.-----

- (1) Lembaga kerja sama tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:-----
 - a. Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan-----
 - b. Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektorial Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.-----
- (2) Keanggotaan lembaga kerja sama tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.-----



(3) Tata kerja dan susunan organisasi lembaga kerja sama tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, Pengadilan berpendapat bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rational materiele*) Tergugat (in casu Walikota Batam) memiliki kewenangan terkait dengan penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegdheid ratioc loci*), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terutama bukti objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 ditemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan untuk Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam periode 2015-2018 adalah diwilayah Kota Batam;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (in casu Walikota Batam) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa dan materi substansinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek prosedur, pihak Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah melakukan pelanggaran yaitu menetapkan nama-



nama perwakilan dari organisasi Penggugat untuk ditetapkan sebagai anggota dari unsur serikat pekerja/serikat buruh pada dewan pengupahan Kota Batam dan Lembaga Tripartit yang diusulkan oleh orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai pengurus organisasi Penggugat padahal Tergugat mengetahui bahwa orang tersebut adalah pengurus lama organisasi Penggugat yang telah habis masa jabatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut pihak Tergugat mendalilkan/ menanggapi bahwa adanya dua surat keanggotaan K-SPSI dari dua pihak yang menyatakan (mengklaim) sebagai DPC K-SPSI Kota Batam, yaitu surat Nomor: 001/DPC K-SPSI/BTM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Saiful Badri Sofyan, S.H .dan surat Nomor: 016/DPC K-SPSI/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Setia Putra Tarigan. Mengingat adanya dua surat tersebut dan belum diperolehnya kesepakatan (titik temu) antara dua pihak pemilik surat di atas sampai dengan akhir Mei 2015, maka TERGUGAT telah melakukan penelitian dan mempertimbangkan secara cermat dan mendalam dengan memperhatikan/mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga ketentuan internal organisasi K-SPSI untuk memutuskan usulan surat yang mana yang dipertimbangkan, dan memutuskan perwakilan dari DPC K-SPSI Kota Batam, dan bahwa penetapan nama-nama perwakilan untuk menjadi anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 telah sesuai dengan perhitungan quota/keterwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Kep. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial Pekerja/Buruh ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang



menjadi anggota serikat pekerja/buruh dengan jumlah wakil dalam kelembagaan tersebut.-----

Menimbang, bahwa dari dalil dalil tersebut di atas, yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 khusus penetapan nama-nama perwakilan serikat pekerja/serikat buruh untuk menjadi anggota Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam Masa Bhakti 2015-2018 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah sebaliknya ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab masalah hukum tersebut Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dari aspek prosedur penetapan nama perwakilan serikat pekerja/serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota (obyek sengketa a quo) yaitu:-----

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan Pasal 47 ayat (2), yang mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 47;-----

- (2). Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur serikat pekerja/Serikat buruh ditunjuk oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit;-----

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 3 dan Pasal 7 menyebutkan:-----



Pasal 3:-----

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:-

- a. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau;-
- b. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;-----

Pasal 7:-----

- (1) Penetapan dan pembagian jumlah wakil serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ditentukan secara proporsional sesuai jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan hasil audit atau verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh;-----
- (2) Untuk memperoleh seorang wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dibagi dengan jumlah wakil dalam Kelembagaan Hubungan Industrial yang dibutuhkan pada tingkat masing-masing yang selanjutnya "angka pembagi tetap;-----



Menimbang, bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta bahwa proses yang mendahului sebelum diterbitkan objek sengketa yang merupakan fakta hukum yang relevan dalam perkara ini adalah:-----

1. Bahwa Surat Kepala Disnaker Kota Batam Nomor B.0412/TK-4/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 tentang akan berakhirnya masa tugas keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam periode tahun 2012-2015 pada tanggal 20 Maret 2015, Disnaker kota Batam telah meminta kepada Ketua/Pengurus KSPSI Kota Batam untuk dapat mengirimkan daftar nama yang ditunjuk untuk mewakili organisasi dari serikat pekerja/serikat buruh yang akan ditetapkan sebagai anggota dalam masing-masing lembaga (Bukti P-11 = T-12);-----
2. Bahwa surat Kepala Disnaker Kota Batam Nomor: B.0382/TK-4/II/2015 perihal undangan kepada pimpinan serikat pekerja/serikat buruh guna rapat Pembahasan Pergantian Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam dan Bus Pekerja(Bukti P-10=T-10);-----
3. Bahwa berdasarkan bukti T II Int 2,3,6-3 dan 4, Disnaker Kota Batam meminta informasi jumlah keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (data verifikasi) yang berada pada unit kerja atau di perusahaan (DPC SPSI), bukan kepada DPC Konfederasi SPSI;-----
4. Bahwa berdasarkan notulen rapat Pembahasan Pergantian Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam dan Bus Pekerja yang dihadiri oleh pimpinan seikat pekerja/serikat buruh (termasuk juga Penggugat), semua peserta menerima ketentuan point-point hasil rapat yang diantaranya adalah mengenai komposisi keanggotaan dari SP/SB ditentukan oleh jumlah anggota berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 (Bukti T-11);-----



5. Bahwa Disnaker Kota Batam menerima 2 (dua) surat usulan daftar nama keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam 2015-2018 dari dua kepengurusan DPC KPSI Kota Batam;-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara Simson Sebayang (Kasi Syarat Kerja dan Jamsos Disnaker Kota Batam) yang telah disumpah dipersidangan menerangkan, adanya dualisme kepengurusan pada K-SPSI Kota Batam yaitu kepengurusan status quo yang diketuai oleh Saiful Badri sofyan, S.H., dan kepengurusan caretaker yang diketuai oleh Ir. Setia Putra Tarigan. Dan terhadap 2 (dua) surat usulan pencalonan keanggotaan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit tersebut, Disnaker Kota Batam telah mempertemukan untuk berunding berdasarkan hasil verifikasi selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Februari sampai bulan Mei 2015 tetapi tidak tercapai kesepakatan dan Disnaker kota Batam juga telah memeriksa dan meneliti berkas-berkas dan data data dari kedua kepengurusan DPC K-SPSI Kota Batam tersebut;-----
7. Bahwa mencermati bukti T-14 = T II Int.1-6 = T II Int.4-2 dan T II Int.5-2 tentang Rekapitulasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh, Disnaker Kota Batam telah melakukan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh, yang Hasil verifikasi jumlah anggota K-SPSI Kota Batam Tahun 2014 sebanyak 18,476 orang dengan 9 (sembilan) federasi terbagi atas DPC K-SPSI Saiful Badri Sofyan, S.H., berjumlah 5 federasi dengan jumlah anggota 15.125 (86%) sementara DPC K-SPSI Setia Putra Tarigan, S.T. berjumlah 4 federasi dengan jumlah anggota 2.787 (14%).-----



8. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Kep. 201/MEN/2001 tentang keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial pekerja/buruh ditetapkan atas dasar pembagian dari jumlah seluruh pekerja/buruh yang menjadi anggota serikat pekerja/buruh dengan jumlah wakil dalam kelembagaan tersebut. Berdasarkan jumlah anggota DPC K-SPSI Kota Batam maka didapat hasil Angka/Bilangan Pembagi sebagai berikut:-----

$$\frac{\text{Jumlah Anggota DPC K-SPSI}}{\text{Jumlah Perwakilan}} = \frac{18,476}{3} = 6.158$$

Dengan angka/bilangan pembagian tersebut (6,158) untuk 1 orang perwakilan, maka Federasi Serikat Pekerja/Serika Buruh anggota DPC K-SPSI yang mendukung kepemimpinan Saiful Badri Sofyan, S.H, memborong seluruh perwakilan SPSI pada Dewan Pengupahan Kota Batam dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Batam untuk periode 2015-2018. Sedangkan Federasi Serikat Pekerja/Serika Buruh anggota DPC K-SPSI yang mendukung kepemimpinan Sdr. Setia Putra Tarigan tidak mendapatkan wakil, karena tidak memenuhi ketercukupan angka/bilangan pembagi (hanya 45.26% dari angka/bilangan pembagi);-

9. Bahwa karena usulan calon keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit kepada Walikota sudah terlambat 4 (empat) bulan, maka berdasarkan surat Kepala Disnaker Kota Batam Nomor: B.1211/TK-4/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Disnaker menyampaikan usulan kepada Walikota Batam atas dasar perolehan verifikasi jumlah anggota Serikat Pekerja/serikat buruh yang terbesar anggotanya;-----
10. Bahwa Walikota Batam sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melaksanakan kewenanganya sebagaimana mekanisme yang



ditentukan menerbitkan Surat keputusan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 sebatas penetapan nama: Aksa, S.H., Bob Arifin Butar Butar, S.T., Adnan, Tengku Afkanasri, Daniel dan Mustafa sebagai perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh untuk menjadi anggota pada Dewan Pengupahan Kota dan LKS Tripartit Kota Batam untuk masa bakti 2015 s.d 2018 tersebut, Penggugat telah melakukan somasi penolakan dan ketidak absahan atas penetapan nama dari pengurus lama yang telah habis masa baktinya tersebut, yang dalam gugatannya Penggugat mendalikan terhadap somasi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat(Bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa terhadap somasi Penggugat tersebut Disnaker Kota Batam telah membuat Nota Dinas kepada Walikota Batam perihal Permasalahan keterwakilan SPSI dalam keanggotaan dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam, dan dasar pertimbangan Disnaker memutuskan mengambil nama keanggotaan usulan dari kubu Saiful Badri Sofyan,SH.(Bukti T-13);-----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti T II Int.1-7 tentang Berita Acara Kesepakatan, dimana Dewan Pengupahan Kota Batam periode Tahun 2015-2018 telah melakukan rapat-rapat untuk membahas Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam untuk Tahun 2016, dan telah diputus oleh peserta rapat (Dewan Pengupahan Kota Batam) tentang pokok-pokok kesepakatan;--

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan Pasal 47 ayat (2) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia



Nomor: Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, yaitu Pasal 3 dan Pasal 7 tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan SK Objek Sengketa 1 dan objek sengketa 2 dari aspek prosedur adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota dan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit, atas usulan Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Batam Periode 2015-2018 ((khususnya anggota-anggota yang mewakili serikat pekerja/serikat buruh) yang disampaikan oleh Kepala Disnaker Kota Batam atas dasar perolehan verifikasi jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam yang terbesar anggotanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa, Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis, baik secara kewenangan, prosedur maupun substansi tidak terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan dalam gugatan tersebut juga dinyatakan ditolak;-----



Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 407.000,00 (Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, oleh YUSTAN ABITHOYIB,SH., selaku Hakim



Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H. dan FILDY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, dengan dibantu oleh ERWIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, 4 dan 5 serta Kuasa Tergugat II Intervensi 2,3 dan 6, tanpa hadir oleh Tergugat II Intervensi 1.-----

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o

ANDI NOVIANDRI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

FILDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

ERWIN, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	:	Rp.	70.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	285.000,-
4. Materai	:	Rp.	12.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,- +
Total	:	Rp.	407.000,-

(Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah)